



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 28/G/2013/PTUN.PLK.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**PT. SARMAR JAYA CEMERLANG :-----**

Berkedudukan di Banjarbaru Jl. Kurnia RT. 023 RW 007 Kelurahan Landasan Ulin. Dalam hal ini diwakili oleh SISWOYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, bertempat tinggal di Jalan Wisma Ratu V Dalam RT.002/RW.005, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. BRODUS, S.H.;-----
2. ALBERTHUS, S.H.;-----
3. ANANG YULIARDI, S.H.;-----
4. MARIANTO SAMOSIR, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Menara BCA Lantai 42-45, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

-----**M E L A W A N**-----

1. Nama Jabatan : **BUPATI BARITO SELATAN**-----

Tempat Kedudukan : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Buntok, Propinsi Kalimantan Tengah; -----

Dalam.....

Hal. 1 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : ATONINAN NYIKER, SH. MH. -----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Jabatan : Kepala Dinas Pertambangan dan ---  
Energi Kabupaten Barito Selatan----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Km. 6 Buntok-----

2. N a m a : SINTANU, S.H. -----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda -----  
Kabupaten Barito Selatan-----

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya No.305 F Buntok

3. N a m a : CIPLO AGAN, S.Sos.-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan pada  
Dinas Pertambangan dan Energi----  
Kabupaten Barito Selatan-----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Km. 6 Buntok-----

4. N a m a : RAHMAT NURYADIN, S.H. -----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan -----  
Perundang-undangan Setda -----  
Kabupaten Barito Selatan-----

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok

5. N a m a : MARDHONI, ST. -----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan pada Dinas  
Pertambangan dan Energi -----  
Kabupaten Barito Selatan-----

Alamat.....

Hal. 2 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Km. 6 Buntok-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/178/Huk,

tertanggal 27 September 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

2. **PT. DAHLIA BIRU** : Berkedudukan di Kecamatan Sedati, Kelurahan

Sedatiagung, Sidoarjo - Jawa Timur dengan alamat

Komplek Ruko Permata Juanda Jl. Raya Juanda Blok A-7.

Dalam hal ini diwakili oleh AGUS S. TJIPTOWARDOJO,

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Margorejo Indah B-425, Kelurahan Siwalankerto,

Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Pekerjaan Swasta,

selaku Direktur PT. DAHLIA BIRU. Dalam hal ini

memberikan kuasa dengan Hak Substitusi dan Hak Retensi

kepada :-----

1. AHMAD RIYADH U.B., S.H., M.Si.;-----

2. CHOLID BAHAMISAH, S.H.;-----

3. SUJianto, S.H., M.Hum.;-----

4. BAGUS SUDARMONO, S.H.;-----

5. RIDWAN RACHMAT, S.H.;-----

6. RAJA SIRAIT, S.H.;-----

7. RIO DENAMORE DAU, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat

Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH

U.B., S.H., M.Si. & PARTNERS, berkantor di Surabaya :

Jalan Dinoyo Nomor 49 dan di Jakarta : Equity Tower

Building 35th Floor, Suite 35 C, Jalan Jenderal Sudirman

Kav. 52-53, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum.

Berdasarkan....

Hal. 3 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober

2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 9 September 2013 dengan Register Nomor : 28/G/2013/PTUN.PLK sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 03 Oktober 2013; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 28/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK tentang Penetapan Lolos Dismissal tertanggal 10 September 2013; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 28/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 10 September 2013; -----
4. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor : 28/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 10 September 2013; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 28/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 10 September 2013; -----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 28/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tentang Penentuan Hari Sidang tertanggal 3 Oktober 2013; -----
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 28/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 17 Oktober 2013; -----
8. Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----
9. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara; -----

10. Telah.....

Hal. 4 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Telah membaca berkas perkara Nomor : 28/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

## -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 9 September 2013 dengan Register Perkara Nomor: 28/G/2013/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 3 Oktober 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

## I.OBJEK SENGKETA-----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan, *in casu* Tergugat. -----
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013 tersebut berisikan setidaknya tiga butir keputusan yang ditujukan pada Tergugat, sebagaimana dikutip di bawah ini: ---
  - 2.1. "Permohonan penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang tidak dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku." -----
  - 2.2. "Lokasi eks PT. Sarmar Jaya Cemerlang status hukum kembali kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (KP habis masa berlaku, tanggal 29 Oktober 2006, *vide* ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 1967)." -----
  - 2.3. "PT. Dahlia Biru mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Nomor DB-DIR/XII/01/2006 tanggal 29 Nopember 2006 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga dikeluarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian.....

Hal. 5 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru dengan luas 5000 (lima ribu) hektar dan selanjutnya ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru.”-----

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN** -----

3. Bahwa Penggugat mengetahui dan mendapat kepastian secara hukum tentang penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG” tertanggal 14 Juni 2013 tersebut pada tanggal yang sama itu juga, yaitu 14 Juni 2013, karena Penggugat menerima surat keputusan tersebut pada tanggal itu juga. Dengan kata lain, Penggugat mengetahui ketiga butir keputusan di atas pada tanggal 14 Juni 2013.-----
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini dengan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 10 September 2013, sedangkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2013, tepat pada hari penerbitan surat keputusan tersebut. Dengan demikian, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*-----

## **III. SURAT.....**

Hal. 6 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III.SURAT KEPUTUSAN A QUO SEBAGAI KEPUTUSAN TATA

### USAHA NEGARA-----

5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*
6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, dengan alasan sebagai berikut: -----

a. Konkret: Surat keputusan yang menjadi objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penolakan atas permohonan penyesuaian Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang,

Hal. 7 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2004, yang merupakan bukti hak Kuasa Pertambangan Penggugat menjadi IUP Eksplorasi di Kecamatan Gunung Bintang Awal, Kabupaten Barito Selatan, sehingga kuputusan *a quo* tidak abstrak, tetapi berwujud sebuah Keputusan Tata Usaha yang mempunyai maksud tertentu di lokasi tertentu, yang juga menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret; -----

b. Individual: Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat, *in casu* sebagai pemilik Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, yang dibertikan Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian, Surat Keputusan *a quo* tidak ditujukan untuk umum, melainkan untuk subjek hukum tertentu, dalam hal ini PT. Sarmar Jaya Cemerlang; -----

c. Final: Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah berlaku definitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum pada Penggugat, yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat karena kerugian

Hal. 8 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, menjadi hilang.-----

## **IV.SURAT KEPUTUSAN A QUO DITERBITKAN OLEH TERGUGAT**

### **SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA -----**

7. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013, tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Bupati Barito Selatan, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, sehingga Tergugat merupakan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

## **V. SURAT KEPUTUSAN A QUO BERISIKAN TINDAKAN HUKUM**

### **TATA USAHA NEGARA YANG MENIMBULKAN AKIBAT**

### **HUKUM BAGI BADAN HUKUM PERDATA-----**

8. Bahwa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat dengan hilangnya Kuasa Pertambangan yang diperoleh Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004. Terkait dengan hal ini, Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Hal. 9 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

Ayat (1): "Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya  
dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat  
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang  
yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang  
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau  
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." -----

Ayat (2): "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

9. Bahwa, selain itu, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat  
untuk dibatalkan adalah apabila keputusan itu berisi tindakan hukum Tata  
Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan  
Hukum perdata, dengan konsekuensi bahwa Penggugat harus merupakan  
seseorang atau badan hukum Perdata. Keputusan yang diterbitkan Tergugat  
sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB,  
perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi  
menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal  
14 Juni 2013, tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian  
materil dan immateril terhadap Penggugat yang merupakan badan hukum  
perdata, sebagai pemegang Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan  
Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa  
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30

30.....

Hal. 10 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004, sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat formil suatu gugatan pada sengketa Tata Usaha Negara. -----

## **VI. FAKTA HUKUM DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN**

10. Bahwa Penggugat adalah pemegang Kuasa Pertambangan (KP) berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 30 Oktober 2004, dengan luas 10.000 hektar, yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan "Daftar Koordinat" yang terdapat dalam Lampiran I dan Peta Lokasi Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang terdapat dalam Lampiran II surat keputusan tersebut. -----
11. Bahwa jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, tersebut adalah 2 (dua) tahun, terhitung sejak 30 Oktober 2004 hingga 30 Oktober 2006. -----
12. Bahwa, oleh karena itu, sebelum jangka waktu Kuasa Pertambangan tersebut berakhir, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006, perihal "Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) A/N. PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tanggal 16 Agustus tahun 2006, yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, *in casu* Tergugat, di Buntok dengan tenggang waktu pengajuan selama 3 (tiga) bulan. -----
13. Bahwa perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak pernah diproses oleh Bupati Barito Selatan, *in casu* Tergugat, dan bahkan Penggugat tidak pernah memperoleh jawaban tertulis, selain hanya mendengar alasan lisan dari Tergugat bahwa seluruh Gubernur dan.....

Hal. 11 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bupati/Walikota mengeluarkan memorandum yang melarang untuk menerbitkan izin baru hingga terbit Peraturan Pemerintah tahun 2009/2010 dan juga mendengar alasan lisan bahwa perpanjangan tidak akan diberikan sebelum terbit undang-undangan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. -----

14. Bahwa sementara itu, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 03.B/31/DJB/2009 tentang "Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," yang antara lain memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota agar memperhatikan hal-hal berikut: -----

14.1. Bahwa Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya, tetap diberlakukan sampai berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan tersebut dan wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009;-----

14.2. Bahwa dilakukan penghentian sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009;-----

14.3. Bahwa pemberi izin berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi atas semua permohonan peningkatan kegiatan termasuk perpanjangannya;-----

14.4. Bahwa menyampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, semua permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diajukan, dan

telah.....

Hal. 12 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mendapat persetujuan pencadangan wilayah sebelum berlakunya Undang-Undang PMB 2009 untuk dievaluasi dan diverifikasi dalam rangka mempersiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang tata ruang nasional paling lama 1 (satu) bulan sejak edaran ini diterbitkan; -----

14.5. Bahwa memberitahukan agar para pemegang Kuasa Pertambangan yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah Kuasa Pertambangan sampai berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan untuk mendapatkan persetujuan pemberi izin Kuasa Pertambangan, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Mineral batubara dan panas bumi. -----

15. Bahwa, anehnya, pada saat Penggugat masih menunggu proses perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah diajukan melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006, perihal "Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) A/N. PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 16 Agustus tahun 2006, sebagaimana tersebut di atas dan bahkan ada larangan serta memorandum untuk tidak menerbitkan izin baru melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 03.B/31/DJB/2009, malah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, *in casu* Tergugat, telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru, sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru, tanggal 18 Januari 2007, dengan luas 5.000 hektare. -----

16. Bahwa, bahkan lebih aneh lagi, batas kordinat dan peta lokasi yang diterbitkan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru

tersebut....

Hal. 13 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di atas dan tumpang-tindih dengan batas kordinat dan peta lokasi yang diterbitkan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 30 Oktober 2004. Tentang batas kordinat dan peta lokasi yang tumpang-tindih ini, tidak ada sama sekali pemberitahuan dari Tergugat kepada manajemen PT. Sarmar Jaya Cemerlang, *in casu* Penggugat. -----

17. Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru, sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru," tanggal 18 Januari 2007, tersebut diberikan berdasarkan surat permohonan izin Kuasa Pertambangan Batu Bara oleh PT. Dahlia Biru No. DB-DIR/XI/01/2006, tanggal 29 November 2006. Sementara itu, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006, perihal "Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) A/N. PT. SARMAR JAYA CEMERLANG" pada tanggal 16 Agustus tahun 2006. Dengan demikian, permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat jauh lebih dulu diajukan kepada Bupati Barito Selatan daripada permohonan izin Kuasa Pertambangan Batu Bara oleh PT. Dahlia Biru. Namun, izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru dapat diterbitkan, meskipun telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 03.B/31/DJB/2009 yang memerintahkan moratorium (penghentian sementara) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. -----

18. Bahwa.....

Hal. 14 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Bahwa, lebih aneh lagi, dalam waktu yang tidak begitu lama sejak penerbitan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang “Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru,” tanggal 18 Januari 2007, PT. Dahlia Biru langsung memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Bahkan, juga dalam waktu yang tidak begitu lama, PT. Dahlia Biru langsung memperoleh penyesuaian dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui penerbitan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tentang “Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru,” tanggal 23 Desember 2009. Keanehan ini menimbulkan pertanyaan karena proses penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi lazimnya membutuhkan lebih dari 2 (dua) tahun, apalagi pada masa itu dihambat oleh surat edaran tentang moratorium (penghentian sementara) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru. ----
19. Bahwa, dengan demikian, penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang “Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru,” tanggal 18 Januari 2007, maupun penyesuaiannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tentang “Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru,” tanggal 23 Desember 2009, yang batas koordinat dan peta lokasinya tumpang-tindih dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang “Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 30 Oktober 2004, telah bertentangan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral,

Batubara.....

Hal. 15 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.B/31/DJB/2009 tentang “Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” yang memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan penghentian sementara (moratorium) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. -----

20. Bahwa, sementara itu, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keharusan penyesuaian izin pertambangan, Penggugat telah mengajukan permohonan penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), disertai berbagai surat kepada instansi-instansi terkait, sebagai berikut: -----

20.1. Penggugat telah mengirimkan surat permohonan Nomor 034/SJC/XI/2010, perihal “Permohonan Pengajuan Rekomendasi IUP,” tanggal 12 Nopember 2010, kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang, dengan melampirkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/260/02/Distam tentang Pengumuman Setempat (PS), Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/259/02/Distam tentang Persetujuan Prinsip, Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 23/05/Distam tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/210/02/Distam tentang Penyetoran Uang Jaminan Kesanggupan Pencadangan Wilayah. -----

20.2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menanggapi surat Nomor 034/SJC/XI/2010 tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 4030.....

Hal. 16 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang menyatakan bahwa "Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mempunyai alasan yang kuat yang melatarbelakangi keterlambatan proses permohonan KP Eksplorasi atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang." Juga, melalui surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, inilah Penggugat mengetahui bahwa "Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, wilayah KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindih dengan KP Eksplorasi atas nama PT. Citra Surya Makmur Perkasa dan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru." -----

20.3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menanggapi surat permohonan Nomor 034/SJC/XI/2010 tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang menyatakan agar "berkas permohonan dimaksud diteliti dan diproses sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku." -----

20.4. Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan kepada Gubernur Kalimantan Tengah tentang Permohonan Pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor 034/SJC/12/2010, tanggal 12 Desember 2010. -----

21. Bahwa, begitu Penggugat memperoleh informasi melalui surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, tersebut bahwa, berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, wilayah KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang

Cemerlang.....

Hal. 17 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih dengan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru, Penggugat segera telah mengirimkan surat Nomor 008/SJC/VI/2011, perihal "Mohon Pencabutan SK Bupati No. 188.45/273/2008 Tanggal 24 Mei 2008 dan SK Bupati Nomor 527 Tanggal 23 Desember 2009," tanggal 23 Juni 2011, yang meminta agar Tergugat membatalkan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Dahlia Biru yang diterbitkan di atas lahan yang tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat (PT. Sarmar Jaya Cemerlang). Tentu saja, Kuasa Pertambangan atas nama PT. Dahlia Biru yang dinyatakan telah menindih Kuasa Pertambangan atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang, *in casu* Penggugat, dapat dipastikan setidaknya telah melanggar ketentuan tentang persyaratan *clear and clean* agar suatu izin Kuasa Pertambangan dapat diterbitkan. -----

22. Bahwa, untuk menindaklanjuti keinginan Penggugat dalam upaya melakukan penyesuaian izin pertambangan dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan setelah menerima tembusan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, dan surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, Penggugat telah mengirimkan surat permohonan penyesuaian izin tersebut dan hal yang terkait dengan permohonan tersebut setidaknya sebanyak empat kali kepada Bupati Barito Selatan, *in casu* Tergugat, masing-masing: -----

22.1. Pertama adalah surat Nomor 04/SJC/IV/2012, perihal "Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 5 April 2012, dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010. -----

22.2.....

Hal. 18 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.2. Kedua adalah surat Nomor 012/SJC/VI/2012, perihal “Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 6 Juni 2012, juga dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010. -----

22.3. Ketiga adalah surat Nomor 015/SJC/VI/2012, perihal “Laporan tentang Keberadaan PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” Juni 2012, yang memohon kepada Bupati Barito Selatan untuk “dapat memberikan petunjuk serta penyelesaian atas permasalahan” guna mendapatkan kepastian hukum terhadap PT. Sarmar Jaya Cemerlang. -----

22.4. Keempat adalah surat Nomor 007/SJC/IV/2013, perihal “Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi a/n PT. Sarmar Jaya Cermerlang,” tanggal 15 April 2013, yang memohon kepada Bupati Barito Selatan untuk menerbitkan “penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Sarmar Jaya Cermerlang” dengan melampirkan semua berkas yang terkait dengan penerbitan penyesuaian izin tersebut. -----

23. Bahwa, namun demikian, akhirnya PT. Sarmar Jaya Cemerlang memperoleh tanggapan atas surat Nomor 007/SJC/IV/2013, perihal “Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi a/n PT. Sarmar Jaya Cermerlang,” tanggal 15 April 2013, dari Bupati Barito Selatan dengan menerbitkan dan mengirimkan surat Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 14 Juni 2013, yang isinya dengan utuh akan dikutip di bawah ini: -----

“Sehubungan.....

Hal. 19 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor 007/SJC.IV/2013, tanggal 15 April 2013, perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi a.n. PT. Sarmar Jaya Cemerlang, maka dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:-----

1. Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang mengajukan Surat Permohonan KP Eksplorasi No. 78/SJC/X/04 tanggal 28 September 2004 dan diproses sehingga diterbitkan keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 tahun 2004 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sarmar Jaya Cemerlang dengan luas 10. 000 (sepuluh ribu) hektar dan jangka waktu KP selama 2 (dua) tahun. -----
2. Bahwa sesuai Diktum Kedua Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 dimaksud "Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kewajiban antara lain: -----
  - Membayar iuran tetap ekplorasi dan harus dilunasi sebelum berakhirnya kuasa pertambangan. -----
  - Permohonan perpanjangan atau permohonan peningkatan tahapan kegiatan kegiatan menjadi kuasa pertambangan eksploitasi harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan melampirkan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. -----
  - Mengindahkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas/pejabat yang berwenang. -----
3. Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang mengajukan surat permohonan perpanjangan KP. Eksplorasi Nomor 05/SJC/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 kepada Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten...

Hal. 20 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Selatan, namun Proses Perpanjangan KP.

Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang belum dapat dilaksanakan

karena: -----

a. PT. Sarmar Jaya Cemerlang telah melalaikan salah satu kewajiban yaitu tidak membayar iuran tetap pada saat dikeluarkan keputusan Bupati Barito Selatan Pemeberian KP Perpanjangan (sesuai surat Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor 540/646/Tamb tanggal 30 Oktober 2004 perihal Kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi). -----

b. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan membuat surat susulan 1 (kesatu) Nomor 540/119/Tamb tanggal 14 Juni 2005 perihal Membayar Kewajiban Iuran Tetap Eksplorasi. -----

c. PT. Sarmar Jaya Cemerlang mengajukan pemberitahuan perubahan manajemen namun Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan tidak dapat memproses karena surat PT. Sarmar Jaya Cemerlang tidak disertai dokumen pendukung sehingga Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan menyampaikan surat Nomor 540/137/Tamb tanggal 01 Mei 2006 perihal Kewajiban Kelengkapan Data PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang pada inti surat dimaksud memuat: -----

- Fotocopy Akte Sah Notaris. -----
- Capaian-capaian baik kegiatan triwulan maupun tahunan. ----
- Tanda bukti lunas penyeteran iuran tetap eksplorasi tahun 2004 dan tahun 2005. -----

4. Bahwa.....

Hal. 21 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Bahwa Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang selaku Pemegang KP. Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tanggal 30 Oktober 2004 masa berlaku 2 (dua) tahun terhitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 29 Oktober 2006) dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku dengan syarat sebelum 3 (tiga) bulan masa berakhirnya Kuasa Pertambangan. ---*
5. *Bahwa Bahwa terkait pada poin 4 diatas, sesuai ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan dan Batubara menyebutkan bahwa "Kuasa Pertambangan berakhir karena habis masa berlakunya, sehingga dengan demikian PT. SARMAR JAYA CEMERLANG sampai dengan masa berlaku KP berakhir (pada tanggal 29 oktober 2006) secara yuridis status hukum kembali kepada pemberi izin (Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan). -----*
6. *Bahwa Bahwa terkait dengan PT. Dahlia Biru yang lokasi Eks PT. SARMAR JAYA CEMERLANG seluas 5000 (lima ribu) hektar melalui proses dan prosedur sebagai berikut: -----*
  - a. *Lokasi Eks PT. SARMAR JAYA CEMERLANG status hukum kembali kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (KP habis masa berlaku tanggal 29 Oktober 2006, vide ketentuan pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967). -----*
  - b. *PT. DAHLIA BIRU mengajukan Kuasa Pertambangan Nomor DB- DIR/XII/01/2006 tanggal 29 Nopember 2006 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga dikeluarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. DAHLIA BIRU dengan luas 5000 (lima ribu) hektar dan selanjutnya ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi.....*

Hal. 22 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Eksplorasi, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. DAHLIA BIRU. -----*

- c. *PT. DAHLIA BIRU telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/482/EK tanggal 14 April 2011 perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi An. PT. Dahlia Biru. -----*

*Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana point 1, 2, 3, 4, 5 dan point 6 di atas, dan merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. SARMAR JAYA CEMERLANG tidak dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.”-----*

24. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Penggugat telah menjawab dan menanggapi surat Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 14 Juni 2013, tersebut dengan mengirimkan surat No. 011/SJC/VI/2013, perihal “Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang Tidak Dapat Diproses,” tanggal 4 Juli 2013, yang membantah dalil-dalil Tergugat tentang penolakan perpanjangan Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat, penolakan penyesuaian izin Kuasa Pertambangan menjadi IUP Eksplorasi atas nama Penggugat dan penerbitan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Dahlia Biru. -----

25. Bahwa.....

Hal. 23 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa alasan atau argumen yang menjadi landasan hukum pertimbangan-pertimbangan Tergugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat No. 011/SJC/VII/2013, perihal "Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang Tidak Dapat Diproses," tanggal 4 Juli 2013, yang telah dikirimkan kepada Penggugat, adalah sesuatu yang sangat keliru dan tidak benar, khususnya tentang argumen pada angka 3, 4 dan 5, dengan alasan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini: -----

25.1. Landasan hukum pertimbangan Tergugat pada angka 3.a. dan 3.b. tidak dapat dibenarkan karena Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melalaikan salah satu kewajiban dengan tidak membayar iuran tetap pertambangan. Alasan Tergugat pada angka 3.a dan 3.b. tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena: -----

a. Pada tahun 2004, Penggugat (PT. Sarmar Jaya Cemerlang) telah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi Barito Selatan Drs. Landhing Mambang, dengan rincian: -----

- Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Pembayaran Jaminan Kesungguhan, dan -----
- Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran iuran tetap pertambangan tahun 2004. -----

Oleh karenanya, Penggugat (PT. Sarmar Jaya Cemerlang) diberikan Surat Keputusan KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang No. 302 Tahun 2004, tanggal 30 Oktober 2004, seluas 10.000 hektare, sebagai tanda bahwa Penggugat telah menyetorkan dana melalui Kadistamben;-----

b. Tentang surat tagihan Kepala Kantor Pertambangan Energi Barito selatan Nomor 540/646/Tamb, tanggal 30 Oktober 2004, dan Surat  
susulan.....

Hal. 24 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susulan I Nomor 540/119/Tamb, tanggal 14 Juni 2005, untuk pembayaran iuran tetap, sama sekali Penggugat tidak pernah menerimanya dan Penggugat sangat terkejut ketika menerima tagihan “perhitungan iuran tetap dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara c/q Kasi Penerimaan Negara Batubara” dengan nilai tagihan sebesar Rp37.534.273,17 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh belas sen) dengan rincian: -----

- Tahun I: Tahun 2004-2005 sudah dibayar sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan sisanya yang belum dibayar sebesar Rp674.252,57 (enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen). -----
- Tahun II: Tahun 2005-2006 belum dibayar dan sampai dengan bulan Maret 2013 ditagih oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp37.534.273,17 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh belas sen), termasuk denda setiap bulannya. Tagihan tersebut telah dilunasi Penggugat (PT Sarmar Jaya Cemerlang) dengan total sebesar Rp37.534.273,17 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh belas sen), yang dibulatkan menjadi Rp37.534.274,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). -----

25.2. Bahwa pertimbangan Tergugat pada angka 3.c. yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan pemberitahuan tentang “Perubahan Manajemen” kepada Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sejak awal sampai saat ini status perusahaan Penggugat masih tidak....

Hal. 25 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berubah secara administratif, dengan kedudukan hukum di Banjarbaru, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Linawati, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarbaru, tertanggal 7 Oktober 2002, sesuai dengan salinan Akta Nomor 01 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor C-20415/HT.01.01.TH.2005, yang Anggaran Dasarnya tersebut kemudian telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan salinan Akta Nomor 06, tanggal 27 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Trie Sulistiowarni, S.H., berkedudukan di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.0110257 tahun 2012, tanggal 26 Maret 2012. -----

25.3. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat tentang masa berlakunya KP PT. Sarmar Jaya Cemerlang telah habis masa berlakunya, sehingga secara yuridis status hukum kembali kepada pemberi izin (Pemda Kabupaten Barito Selatan), dengan ini ditegaskan bahwa alasan Tergugat tersebut sangat tidak masuk akal. Alasannya ialah karena Penggugat selaku pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 dari tanggal 30 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2006 (selama 2 tahun). Dalam kenyataannya, sebelum habis masa berlaku selama 2 (dua) tahun tersebut, Penggugat telah mengajukan perpanjangan pada tanggal 16 Agustus 2006, sesuai dengan tanda terima Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2006. Hal itu berarti bahwa pengajuan perpanjangan tersebut masih berada dalam tenggang waktu kurang dari 3 (tiga) bulan masa akhir pengajuan. Namun, pengajuan perpanjangan tersebut tidak dapat diproses dengan alasan lisan 'menunggu.....'

Hal. 26 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menunggu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.” Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, *in casu* Bupati cq Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan, sungguh sangat ironis dengan mengambil kesempatan dalam masa vakum tersebut dengan memutuskan kebijaksanaan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang memiliki hak Kuasa Pertambangan (KP) yang sah. Penggugat telah mengajukan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tetapi hal itu tidak ditindaklanjuti sesuai surat permohonan tanggal 16 Agustus 2006. Namun, Tergugat dan Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan malah memproses permohonan izin baru bagi PT. Dahlia Biru yang diajukan tanggal 29 Nopember 2006 dan tidak lama kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Barito Selatan tanggal 18 Januari tahun 2007 Nomor 13 Tahun 2007. -----

Kebijakan Tergugat tersebut jelas telah bertentangan dengan Memorandum Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tidak menerbitkan izin baru, serta mengabaikan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Malahan, dengan secepatnya Tergugat telah meningkatkan kegiatan Kuasa Pertambangan PT. Dahlia Biru dari KP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Produksi, sesuai Nomor 527 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009. Sungguh sangat ironis kebijakan yang ditempuh oleh Tergugat c.q. Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan yang dengan mudahnya menerbitkan izin Kuasa Pertambangan (KP) kepada PT. Dahlia Biru pada area/lokasi yang masih dikuasai oleh PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang belum dicabut Izin Kuasa Pertambangan (KP)-nya. Sebagai akibat dari penerbitan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Dahlia Biru pada area/lokasi serta titik koordinat yang sama

dengan.....

Hal. 27 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan milik Penggugat, kemudian terjadi tumpang tindih area atau lokasi tambang seluas 5.000 hektar di atas lahan Penggugat -----

25.4. Bahwa Tergugat, *in casu* Bupati Barito Selatan, tidak mengindahkan himbauan/surat edaran Gubernur untuk menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru sampai diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010. Oleh karena itu, penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) kepada PT. Dahlia Biru pada tanggal 29 Nopember tahun 2006 dan IUP Operasi Produksi 23 Desember Tahun 2009 adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Surat Edaran Nomor 8.E/30/PJB/2012, tanggal 6 Maret 2012, sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang menyatakan: -----

25.4.1. Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatan, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya Kuasa Pertambangan (KP) dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009; -----

25.4.2. Menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai

Pelaksanaan....

Hal. 28 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan  
Batubara Tahun 2009; -----

25.4.3. Berkoordinasi dengan Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi  
atas semua permohonan peningkatan tahap kegiatan Kuasa  
Pertambangan (KP), termasuk perpanjangannya untuk diproses  
sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan  
Batubara Tahun 2009. -----

26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka  
sangat jelas keputusan Tergugat untuk tidak menerbitkan Penyesuaian Kuasa  
Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi yang dimohonkan  
Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor  
540.2/269/TAMB, tanggal 14 Juni 2013, perihal "TANGGAPAN ATAS  
PERMOHONAN PENERBITAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN  
EKSPLOKASI MENJADI IUP EKSPLOKASI PT. SARMAR JAYA  
CIMERLANG" serta mengabulkan permohonan Kuasa Pertambangan PT.  
DAHLIA BIRU berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 tahun  
2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan  
Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru, dengan luas 5000 (lima ribu) hektare, yang  
selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP Eksploitasi berdasarkan keputusan  
Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang "Persetujuan  
Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha  
Pertambangan Operasi Produksi," tanggal 23 Desember 2009, adalah sangat  
bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun  
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta melanggar hak-hak  
Penggugat, sehingga kedua keputusan tersebut harus dibatalkan. -----

27. Bahwa, setidaknya, penerbitan Kuasa Pertambangan PT. DAHLIA BIRU  
berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tentang  
"Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru," tanggal

18.....

Hal. 29 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2007, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP Eksploitasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang "Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi," tanggal 23 Desember 2009, telah melanggar Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.B/31/DJB/2009 tentang "Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," yang memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan penghentian sementara (moratorium) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. -----

## **VII.KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-**

### **ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (A.A.U.P.B) -----**

28. Bahwa Tergugat, selain melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga dalam mengeluarkan Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, tanggal 14 Juni 2013, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG" dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. DAHLIA BIRU tersebut bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (A.A.U.P.B.), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan (bertindak cermat). -----

28.1. Asas kepastian hukum material menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain.....

Hal. 30 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, asas ini menghendaki penghormatan terhadap hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi, demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak boleh dicabut kembali. Sehubungan dengan pelanggaran asas kepastian hukum yang dilakukan Tergugat ini, alasan-alasan yang diungkapkan Tergugat sebagai dalih untuk tidak memperpanjang Kuasa Pertambangan atau tidak mengabulkan penyesuaian izin tersebut menjadi IUP Eksplorasi seharusnya dapat diatasi dengan: -----

- Melaksanakan penyelesaian menyangkut administrasi, peizinan dan keuangan yang perlu dinegosiasi;-----
- Memberitahukan dan melaksanakan serah terima apabila terjadi penyerahan lahan dari Penggugat kepada pihak lain; -----
- Mencabut Kuasa Pertambangan (KP) melalui suatu penetapan tertulis setelah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

28.2. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan, sebelum mengambil keputusan, lebih dulu meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.

Apabila fakta-fakta penting kurang diteliti dengan saksama, hal itu berarti tidak cermat. Dalam kasus yang dialami Penggugat, seharusnya Tergugat, *incasu* Bupati Barito Selatan, sebelum menyetujui penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Dahlia Biru, lebih dulu berkoordinasi dengan pemilik Kuasa Pertambangan yang lama, *in casu* Penggugat, untuk berkonsultasi tentang kelanjutan usaha lahan Pertambangan. Misalnya, apabila suatu Kuasa Pertambangan yang telah habis masa berlakunya dan Kuasa Pertambangan tersebut tidak diperpanjang lagi, seharusnya Tergugat melakukan pemanggilan melakukan....

Hal. 31 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat panggilan pertama; apabila panggilan tersebut tidak diindahkan, maka Tergugat melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya. Kalaupun pemanggilan tersebut juga tidak diindahkan, maka Tergugat berhak untuk memberikan kepada pihak lain dengan cara lelang setelah ada penetapan berupa pencabutan terhadap Kuasa Pertambangan sebelumnya. -----

29. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat yang telah mengabulkan permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 tahun 2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru sangat merugikan kepentingan Penggugat oleh karena telah terjadi tumpang tindih dengan lokasi/titik koordinat milik Penggugat karena izin pertambangan tersebut masih berada dalam lokasi milik Kuasa Pertambangan Penggugat sehingga tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan. -----

## **VII. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN**-----

30. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat untuk PT. Dahlia Biru berupa Kuasa Pertambangan dan bahkan telah meningkatkannya dari KP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, sangat merugikan Penggugat apabila terus dijalankan, karena dengan demikian PT. Dahlia Biru dapat menambang dan menjual batubara dari lokasi/lahan Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih banyak di pihak Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Tergugat tersebut sampai diperoleh suatu putusan pengadilan yang

berkekuatan.....

Hal. 32 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

30.1. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." -----

30.2. Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan." Sebagaimana telah dijelaskan di atas, keberadaan Izin Usaha Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru telah menyebabkan permohonan Penggugat untuk memperoleh penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan PT. Sarmar Jaya Cemerlang akhirnya mengalami hambatan. -----

**Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----**

## **DALAM PENANGGUHAN: -----**

1. Menerima permohonan Penggugat atas penangguhan Surat Keputusan Tergugat terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

2. Menyatakan.....

Hal. 33 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru, yang terbit di atas lahan/lokasi pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, dengan luas 10. 000 hektar, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai daya berlaku berdasarkan hukum sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
3. Memerintahkan Tergugat, agar tidak menimbulkan kerancuan dan kegelisahan, untuk menarik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru, sejak menerima putusan penangguhan terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru, di atas lahan/lokasi yang tumpang tindih dengan lahan/lokasi Penggugat tersebut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. -----
4. Memerintahkan Tergugat agar tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi lain di atas lahan/lokasi tambang Penggugat dan tidak menerbitkan surat apa pun sehubungan dengan pelaksanaan Operasi Produksi PT. Dahlia Biru. -----

## **DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG,” tanggal 14 Juni 2013; -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tentang “Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi  
Kepada....

Hal. 34 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. DAHLIA BIRU," tanggal 18 Januari 2007, dengan luas 5000

Hektar; -----

4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang "Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Produksi Kepada PT. DAHLIA BIRU," tanggal 23 Desember 2009; -----
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013; -----
6. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. DAHLIA BIRU," tanggal 18 Januari 2007, dengan luas 5000 Hektar; -----
7. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang "Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Produksi Kepada PT. DAHLIA BIRU," tanggal 23 Desember 2009; -----
8. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah diberikan oleh Bupati Barito Selatan kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan No. 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. -----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang.....

Hal. 35 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Oktober 2013 dipersidangantanggal 9 Oktober 2013, sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :** -----

Berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain-lain yang meliputi : -----

## A. GUGATAN PENGUGAT CACAT PROSESUAL -----

1. Gugatan Salah Objek Sengketa atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara .-----

- Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini yaitu Surat Bupati Barito Selatan (Tergugat) Nomor 540.2 / 269 / Tamb tanggal 14 Juni 2013 perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi Kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG tidak termasuk salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan “yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau **Badan Hukum Perdata**”;
- Bahwa objek sengketa Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2 / 269 / Tamb tanggal 14 Juni 2013 dimaksud tidak mempunyai akibat hukum ( menciptakan atau menghapus atau menimbulkan hak dan kewajiban ) bagi Badan Hukum Perdata / PT. SARMAR JAYA CEMERLANG (Perusahaan Penggugat) karena objek sengketa a qou merupakan bentuk informasi ( tanggapan ) atau reaksi atas surat Direktur PT. SARMAR JAYA CEMERLANG ( Perusahaan Penggugat ) Nomor 007 / SJC.IV/ 2013

tanggal.....

Hal. 36 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2013 perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP.

Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi An PT. SARMAR JAYA CEMERLANG ;

## 2. Hak Menggugat Telah Lampau Waktu

- Bahwa hak Menggugat telah lampau waktu karena yang dapat digugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam lapangan Hukum Pertambangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara spesies yaitu berkaitan dengan Pemberian Izin baik KP / IUP Eksplorasi maupun Eksploitasi atau Operasi Produksi ;

- Bahwa hak menggugat telah lampau waktu karena objek sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat adalah surat penolakan izin Perpanjangan KP PT. SARMAR JAYA CEMERLANG ( Perusahaan Penggugat ) sebelum berakhir izin KP Eksplorasi ( masa izin diberikan 2 ( dua ) tahun, terhitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 30 Oktober 2006 ) atau setelah diterbitkannya izin KP Eksplorasi PT. DAHLIA BIRU dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007;-----

- Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Surat Penolakan Permohonan Izin Perpanjangan KP. Eksplorasi PT. SARMAR JAYA CEMERLANG atau setelah terbitnya izin KP. Eksplorasi PT. DAHLIA BIRU, tanggal 18 Januari 2007 sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara :.-----

## 3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sehingga tidak mempunyai kepentingan. -----

- Bahwa.....

Hal. 37 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu kepentingan yang dilindungi oleh Hukum apabila kepentingan itu jelas yang dilihat dari hubungan dengan Penggugat, di satu Pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara di Pihak lain.; -----
- Bahwa kepentingan Penggugat dalam objek sengketa a qou terputus atas kehendak Penggugat karena Penggugat selaku pemegang Izin KP Eksplorasi tidak mengajukan gugatan pada saat mengajukan perpanjangan izin KP Eksplorasi yang ditolak oleh Bupati Barito Selatan ( Tergugat ) (setelah berakhir masa izin pada tanggal 30 Oktober 2006) atau setelah diterbitkan izin KP Eksplorasi kepada PT. DAHLIA BIRU pada tanggal 18 Januari 2007.-----

#### 4. Dasar Gugatan dan Petitum Gugatan Cacat Formal. -----

- bahwa dasar gugatan Penggugat objek sengketa Nomor 540.2 / 269 / Tamb tanggal 14 Juni 2013 perihal Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi KP. Eksploitasi kepada SARMAR JAYA CEMERLANG ( Vide I Objek gugatan Halaman 2 dan Petitum gugatan butir 3, 4, 6, dan butir 7 halaman 21 ) cacat formal karena :
- bahwa objek sengketa aqou bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi salah satu unsur yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ( Vide ketentuan pasal 1 angka 9 Undang – Undang peradilan tata Usaha Negara ) karena tidak berkaitan dengan pemberian izin atau penolakan izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – Undangan Bidang Pertambangan yang berlaku, sedangkan dalam Petitum Gugatan Penggugat terkait dengan pemberian usaha pertambangan ( Vide butir 3,4,6 dan butir 7 halaman 21 Petitum gugatan ) yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara secara spesifik berkaitan dengan izin baik KP maupun IUP Pertambangan; -----
- bahwa karena dasar gugatan dan Petitum Gugatan tidak mempunyai relevansi sehingga gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum

Peradilan.....

Hal. 38 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku ( vide ketentuan 56 huruf c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .-----

## B. GUGATAN PENGUGAT CACAT MATERIEL-----

1. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Materiel Peradilan Tata Usaha Negara -----

- Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam lapangan Hukum Pertambangan adalah Peraturan Perundang – Undangan bidang pertambangan yaitu Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; -----
- Bahwa gugatan Penggugat dalam objek sengketa Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2 / 269 / Tamb tanggal 14 Juni 2013 perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG ( Perusahaan Penggugat ) tidak mempunyai dasar dan alasan gugatan untuk mengajukan gugatan berdasarkan hukum materiel ( Hukum Pertambangan ).-----

2. Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum.-----

- Bahwa PT. SARMAR Jaya Cemerlang diberikan izin KP. Eksplorasi Pertambangan Batu Bara berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tanggal 30 Oktober 2004 dengan jangka waktu izin

selama.....

Hal. 39 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 ( dua ) tahun ( terhitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 30 Oktober 2006 );-----

- Bahwa PT. SARMAR JAYA CEMERLANG ( Perusahaan Penggugat ) selaku Pemegang Izin KP . Eksplorasi telah berakhir terhitung tanggal 30 Oktober 2006 dan tidak dapat diperpanjang karena melanggar ketentuan pasal 20 huruf c Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 dan Lampiran Perda Nomor 15 Tahun 2002 persyaratan Permohonan Perizinan pada angka 3 huruf a butir 4 diatur bahwa kuasa Pertambangan Eksplorasi mempunyai salah satu kewajiban untuk membayar iuran tetap / atau menunjukan tanda bukti pelunasan iuran tetap. -----
- Bahwa proses izin perpanjangan KP Eksplorasi PT. SARMAR JAYA CEMERLANG ditolak atau tidak diberikan izin perpanjangan KP Eksplorasi karena belum lunas pembayaran iuran tetap eksplorasi tahun 2004 dan Tahun 2005 sebagaimana persyaratan perizinan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum. -----

## KESIMPULAN EKSEPSI TERGUGAT-----

Bahwa Gugatan Penggugat cacat formal maupun cacat materil dengan mendasari objek sengketa Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2 / 269 / Tamb tanggal 14 Juni 2013 perihal Tanggapan Atas Permohonan penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi kepada PT SARMAR JAYA CEMERLANG sehingga dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang pada pokoknya memuat alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yaitu :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang – Undangan yang berlaku -----

- Keputusan....

Hal. 40 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik-----

## Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat menolak atau membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----
2. Bahwa Tergugat mohon eksepsi-eksepsi di atas dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa butir 10, 11 dan 12 halaman 6 Gugatan Penggugat memang benar terkait dengan kronologis objek sengketa antara Tergugat ( Bupati Barito Selatan ) dengan Penggugat ( PT. Sarmar Jaya Cemerlang ) -----
  - Bahwa benar Penggugat pernah memperoleh izin KP Pertambangan Eksplorasi dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004 dengan jangka waktu izin selama 2 ( dua ) tahun ( terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2004 s/d 30 Oktober 2006).-----
  - Bahwa benar Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2006 pernah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan ( KP ) atas Nama PT. SARMAR JAYA CEMERLANG kepada Bupati Barito Selatan Up. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan. -----
4. Bahwa butir 13 halaman 6 Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat karena : -----
  - Bahwa proses perpanjangan KP Eksplorasi PT. SARMAR JAYA CEMERLANG ( Perusahaan Penggugat ) tidak dapat diproses oleh Tergugat dengan alasan yuridis sebagai berikut : -----
    1. PT. SARMAR JAYA CEMERLANG ( Perusahaan Penggugat ) melalaikan salah satu kewajiban yaitu tidak membayar iuran tetap eksplorasi Tahun 2004 dan Tahun 2005-----

2. PT.....

Hal. 41 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. SARMAR JAYA CEMERLANG sampai dengan batas terakhir (masa berakhir) izin KP Eksplorasi ( tanggal 30 Oktober 2006 ) tetap tidak memenuhi kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi Tahun 2004 dan Tahun 2005 sesuai dengan Surat Teguran / Peringatan oleh Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan dengan Surat Nomor 540 / 646 / Tamb, tanggal 30 Oktober 2004, Perihal Kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi, Surat Nomor 540/119/Tamb, tanggal 14 Juni 2005 Perihal : Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan ( Surat Susulan I ) dan Surat 540/ 62 / Tamb tanggal 28 Pebruari 2006, Perihal Iuran Tetap Kuasa Pertambangan. -----

- Bahwa semua Surat – surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan tersebut diatas, berkaitan dengan salah satu kewajiban Pemegang izin KP Eksplorasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan bidang Pertambangan ( Vide Pasal 8 huruf a dan b Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 dan Lampiran Perda Nomor 15 Tahun 2002, Persyaratan Permohonan Perizinan, angka 3 huruf a butir 3, butir 4 huruf E yang pada intinya memuat “ Tanda bukti pelunasan iuran tetap” ). -----
- Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi salah satu kewajiban untuk membayar Iuran Tetap Eksplorasi PT. SARMAR JAYA CEMERLANG (Perusahaan Penggugat), maka secara yuridis permohonan izin perpanjangan KP. Eksplorasi dinyatakan tidak berlaku karena habis / berakhir jangka waktu izin ( Izin KP Eksplorasi Penggugat berakhir tanggal 30 Oktober 2006 ) -----

5. Bahwa gugatan Penggugat butir 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 dan 14.5 halaman 7 disangkal oleh Tergugat ; -----

- Bahwa Penggugat keliru memahami atau memaknai substansi pokok Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor 03. E/

31/DJB.....

Hal. 42 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan

Mineral dan Batu Bara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ; -----

- Bahwa izin KP Eksplorasi Perusahaan Penggugat selama 2 ( dua ) tahun, terhitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 30 Oktober 2006 sebelum berlaku Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan belum terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. -----
- Bahwa Izin KP Eksplorasi Perusahaan Penggugat telah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2006 sehingga tidak dapat merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi melainkan mengacu pada aturan Dasar yang lama yakni Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 beserta Peraturan Pelaksanaan dibidang Pertambangan ( baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah yang masih berlaku ). ----
- Bahwa yang benar terkait Izin KP Eksplorasi maupun izin perpanjangan KP. Eksplorasi atau penerbitan Izin KP baru sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor : 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 , diberlakukan bagi izin KP / IUP Pertambangan yang masih berlaku ( belum berakhir jangka waktunya ) berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ( diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, pada tanggal 12 Januari 2009 ) dan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebelum terbit oleh Pemerintah. -----
- Bahwa Izin KP Eksplorasi Perusahaan Penggugat telah berakhir masa berlakunya terhitung tanggal 30 Oktober 2006 dan tidak diberikan izin perpanjangan.....

Hal. 43 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan KP Eksplorasi sehingga tidak diberlakukan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor : 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009. -----

6. Bahwa Gugatan Penggugat butir 15 halaman 7, disangkal keras oleh Tergugat karena : -----

- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi melalui Surat Nomor : 05 / SJC / VIII / 2006, tanggal 16 Agustus 2006 Kepada Bupati Barito Selatan Up. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi masih merujuk aturan dasar yaitu UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok – Pokok Pertambangan beserta Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum. -----
- Bahwa terkait dengan Penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru dengan luas areal 5.000 Ha dan letak lokasi di Wilayah Kecamatan Dusun Utara ( Desa Tamparak ), berdasarkan aturan dasar yaitu UU Nomor 11 Tahun 1967 beserta Peraturan Pelaksanaan dan Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum, sehingga tidak diberlakukan sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor : 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009 ( Versi Penggugat ). -----

7. Bahwa.....

Hal. 44 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Gugatan Penggugat butir 16 halaman 8, disangkal oleh Tergugat

karena : -----

- Bahwa Penggugat sangat keliru berasumsi bahwa KP. Eksplorasi Penggugat dengan KP. Eksplorasi PT. Dahlia Biru tumpang tindih, secara fakta hukum dalam Izin KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang sesuai Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004, tanggal 30 Oktober 2004, luas areal 10.000 Ha, letak lokasi di Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, sedangkan Izin KP. Eksplorasi PT. Dahlia Biru dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007, dengan luas areal 5.000 Ha, letak lokasi di wilayah Kecamatan Dusun Utara (Desa Tamparak). -----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka asumsi Penggugat tumpang tindih KP. Eksplorasi antara PT. Sarmar Jaya Cemerlang dengan PT. Dahlia Biru, tidak benar karena dari segi luas areal dan letak lokasi tambang jauh berbeda. -----

8. Bahwa Gugatan Penggugat butir 17 halaman 8, terulang kembali Jawaban tergugat butir 6 dan butir 7, namun perlu Tergugat tegaskan kembali : -----

- Bahwa Penggugat keliru memahami dan memaknai Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor : 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. -----
- Bahwa substansi pokok dari Surat Edaran dimaksud terkait dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sedangkan Izin KP. Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) maupun Izin KP. Eksplorasi PT. Dahlia Biru tidak mengacu pada aturan

dasar.....

Hal. 45 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang baru yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU

Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. -----

9. Bahwa Gugatan Penggugat butir 18 dan butir 19 halaman 8 dan 9 terulang kembali Jawaban Tergugat butir 7 dan 8 di atas, namun Tergugat tegaskan kembali : -----

- Bahwa Izin KP. Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang maupun Izin KP. Eksplorasi Dahlia Biru diterbitkan sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (diundangkan Dalam Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4), tanggal 12 Januari 2009, sedangkan Perizinan KP. Sarmar Jaya Cemerlang terhitung 30 Oktober 2004 s/d 30 Oktober 2006 (2 Tahun) dan PT. Dahlia Biru terhitung tanggal 18 Januari 2007 s/d 18 Januari 2008 (1 Tahun). -----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penerbitan Izin KP. Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang maupun Izin KP. PT. Dahlia Biru dalam kurun waktu Tahun 2004 s/d 2007, tidak dapat merujuk UU Nomor 4 Tahun 2009 (diundangkan tanggal 12 Januari 2009) sehingga tetap merujuk UU Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum. -----

10. Bahwa Gugatan Penggugat butir 20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 dan 21, 22, 22.1, 22.3, 22.4 dan 23 butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman 9 s/d halaman 11 tetap disangkal oleh Tergugat karena : -----

- Bahwa semua Perizinan Pertambangan setelah berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara terkait Kuasa Pertambangan (KP) disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sedangkan PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) masih dalam bentuk Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, masa berlaku berakhir tanggal 30 Oktober 2006 dan tidak dapat Penyesuaian menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena masa Izin telah berakhir atau Izin

dinyatakan.....

Hal. 46 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berlaku sebelum UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor : 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009. -----

- Bahwa surat – surat yang dikeluarkan oleh Penggugat baik ditujukan kepada Bupati, Gubernur maupun Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi dalam kurun waktu Tahun 2010 s/d 2013 yang pada intinya Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi dengan merujuk UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor : 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. -----
- Bahwa asumsi Penggugat sangat janggal dengan berdalih Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor : 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009 sebagai dasar Penerbitan Penyesuaian KP menjadi IUP Perusahaan Penggugat sedangkan Penggugat tahu bahwa Izin KP Eksplorasi Perusahaan penggugat tidak dapat diproses karena melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ( Vide UU Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Perda Nomor 5 Tahun 2002) dan kenapa Penggugat tidak mengajukan Gugatan pada saat penolakan Izin Perpanjangan KP atau Penerbitan KP. Eksplorasi PT. Dahlia Biru yang dianggap Penggugat Tumpang Tindih atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kurun waktu 2006-2007 dan baru belakangan dalam kurun waktu 2010-2013 mengajukan Permohonan Izin Perpanjangan KP atau Penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009. -----

- Bahwa.....

Hal. 47 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara khusus Surat Penggugat yang ditujukan Kepada Bupati Barito Selatan (Tergugat) sebagaimana dimaksud pada butir 22,22.1,22.2,22.3 dan 22.4 halaman 11 Gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan secara Yuridis karena mengandung cacat wewenang, cacat prosedural dan cacat substansi dilihat dari perspektif Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertambangan. -----
- Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) dikatakan cacat wewenang karena Penggugat tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan Izin KP. Eksplorasi yang sudah habis / berakhir berlakunya masa Izin sesuai ketentuan Pasal 8 huruf a Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum, -----
- Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) cacat prosedural karena Penggugat mengajukan Permohonan perubahan KP. Menjadi IUP Eksplorasi tidak memenuhi Persyaratan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perda Nomor 15 Tahun 2002, pada ketentuan angka 3 huruf a butir 4 Jo. Angka 4 huruf e yang merupakan salah satu Persyaratan Memperoleh Perizinan yaitu “ Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap”. -----
- Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) cacat Substansi karena Penggugat melalaikan salah satu kewajiban yang diwajibkan bagi pemegang Izin yaitu Tidak Membayar Iuran tetap tahun 2004 dan tahun 2005 sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum. -----
- Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) mengajukan Permohonan Penyesuaian KP menjadi IUP Eksplorasi sebagaimana dalam surat – surat (4 (empat) surat Penggugat (Vide Gugatan butir 22,22.1,22.2,22.3 dan 22.4 halaman 10 s/d 11) dalam kurun waktu tahun

2012.....

Hal. 48 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 – 2013, sehingga tidak mempunyai dasar dan alasan yuridis berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 ( PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara). -----

- Bahwa Gugatan Penggugat butir 23 halaman 11 tidak perlu dijawab karena merupakan objek sengketa dalam Perkara ini. -----

11. Bahwa Gugatan Penggugat butir 24 dan butir 25,25.1,25.2,25.3 dan 25.4,25.4.1, 25.4.2, 25.4.3 halaman 14 s/d halaman 17 tetap disangkal Tergugat karena terulang kembali Jawaban Tergugat butir 10 namun perlu Tergugat tegaskan kembali : -----

- Bahwa Gugatan Penggugat butir 24 dan butir 25 halaman 14 s/d halaman 17, sebagaimana Tergugat uraikan terdahulu yang pada pokoknya bahwa surat –surat yang berkaitan dengan Permohonan Izin Perpanjangan KP atau Penyesuaian KP menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) yang ditujukan Kepada Bupati Barito Selatan (Tergugat) yang dibuat Penggugat dalam kurun waktu 2010 - 2013 tidak masuk objek sengketa Tata Usaha Negara karena dasar dan alasan Gugatan Penggugat merujuk Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/269/Tamb tanggal 14 Juni 2013 yang merupakan sajian informasi (Tanggapan) atas reaksi surat-surat Penggugat sehingga tidak menimbulkan akibat hukum (menciptkan atau menghapus hubungan hukum) dalam lapangan Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PERATUN. -----
- Bahwa terkait Gugatan Penggugat butir 25.2 halaman 15, perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa Penggugat pernah mengusulkan Surat Permohonan Nomor ; 301/Sarmar/III/2006, tanggal 2 Maret 2006, Perihal

Pemberitahuan.....

Hal. 49 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Manajemen PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang pada intinya memuat :-----

1. Kepemilikan Saham Tuan Siswoyo, telah dialihkan Kepada Nona Novita.
2. Kepemilikan Saham Tuan Alari, telah dialihkan Kepada Nona Ely Ongko.
3. Susunan Perusahaan PT. Sarmar Jaya Cemerlang telah diadakan Perubahan.-----

- Bahwa terkait dengan Surat Permohonan Penggugat diatas, maka oleh Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kab. Barito Selatan karena tidak disertai dokumen pendukung sesuai Surat Nomor 540/137/Tamb, tanggal 01 Mei 2006, sehingga Permohonan Penggugat ditolak.-----
- Bahwa secara fakta yuridis menunjukkan ketidakseriusan PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan dimana salah satu kewajiban Pemegang izin yang tercantum pada Diktum Keempat Izin KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang (SK. Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tanggal 30 Oktober 2004) yang menyebutkan bahwa “ Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi ini tidak bisa dialihkan hak atau dikerjasamakan kepada Pihak lain sebelum mendapat persetujuan Bupati Barito Selatan”.---

12. Bahwa Gugatan Penggugat butir 26 dan butir 27 halaman 17, disangkal Tergugat karena terulang kembali jawaban Tergugat, perlu ditegaskan : -----

- Bahwa dasar dan alasan dalil Gugatan Penggugat merujuk Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/269/Tamb tanggal 14 Juni 2013, tidak relevan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Kepada PT. Dahlia Biru dengan luas 5.000 ha yang selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP Eksploitasi / IUP Operasi Produksi dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 karena Penggugat selaku Pemegang KP. Eksplorasi masa berlaku telah berakhir

(tanggal.....

Hal. 50 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal 30 Oktober 2006) sehingga Izin KP Eksplorasi dinyatakan tidak berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku (Vide ketentuan 8 huruf a dan c Perda Nomor 15 Tahun 2002). -----

- Bahwa secara yuridis Penggugat selaku pemegang KP Eksplorasi karena Izin tidak berlaku (habis masa berlaku tanggal 30 Oktober 2006) maka Penggugat selaku Pemegang Izin mengandung cacat wewenang, cacat prosedural dan cacat substansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Pertambangan yang berlaku.-----

13. Bahwa Gugatan Penggugat VII Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B) butir 28,28.1,28.2 dan butir 29 halaman 18 s/d 19, secara tegas ditolak karena : -----

- Bahwa objek sengketa Surat Bupati Barito Selatan (Tergugat) Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013 tidak relevan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru karena objek sengketa a quo tidak termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Hukum Formal maupun Hukum materiel Peradilan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Hukum Formal ( UU PERATUN) yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 (unsur ke-6) adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan Hukum Materiel (Hukum Pertambangan) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan yang berkaitan dengan Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan.Secara spesies dalam bentuk pemberian KP/IUP (Keputusan konkrit) maupun Penolakan Izin (Keputusan Negatif) dari Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan

Pokok.....

Hal. 51 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Pertambangan, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Daerah Kab. Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum). -----

- Bahwa karena objek sengketa a quo Surat Bupati Barito Selatan (Tergugat) Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013 bukan objek sengketa Tata Usaha Negara baik secara Hukum Formal maupun Hukum Materiel Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalil Gugatan Penggugat yang dianggap melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik secara yuridis tidak dapat diuji secara hukum justeru legalitas perizinan Perusahaan Penggugat yang melanggar Perundang – undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena mengandung cacat wewenang, cacat prosedural dan cacat substansi ( Vide Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara butir 10). -----
- Bahwa Gugatan Penggugat butir 29 halaman 19 tidak relevan dalam objek sengketa Tata Usaha Negara karena inti pokok sengketa terkait sengketa hak Keperdataan (Terjadi tumpang tindih lokasi) yang dianggap merugikan hubungan hukum secara Perdata antara PT. Sarmar Jaya Cemerlang VS PT. Dahlia Biru sehingga dapat diuji oleh Peradilan Umum (Peradilan Perdata). -----
- 14. Bahwa Gugatan Penggugat VII, Permohonan Penangguhan Pelaksanaan butir 30, 30.1, 30.2 halaman 19 s/d 20, tetap ditolak oleh Tergugat karena : -----
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat berkaitan dengan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan melanggar Hukum Formal Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) karena objek sengketa Surat Bupati Barito Selatan Nomor ; 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, tidak termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara (Gugatan salah objek sengketa) sehingga pokok sengketa tidak relevan dengan terbitnya KP Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009. -----

- Bahwa.....

Hal. 52 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat butir 30,30.1, 30.2 terkait Penangguhan Pelaksanaan seharusnya diajukan secara terpisah artinya sebagai Lampiran khusus dari Surat Gugat dengan merujuk ketentuan Pasal 56 UU PERATUN yang berlaku dan disamping itu pula secara yuridis tidak ada kepentingan Penggugat yang mendesak akibat diterbitkannya Izin KP Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru karena sejak berakhir masa Izin KP. Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang (terhitung tanggal 30 Oktober 2006) tidak mempunyai hak / wewenang dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan karena izin dinyatakan tidak berlaku (Vide ketentuan Pasal 8 huruf a dan c Perda Nomor 15 Tahun 2002).-----
- Bahwa berkaitan dengan Penangguhan dalam Gugatan Penggugat, point 1,2 dan 3 halaman 20 (Dalam Penangguhan) dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan alasan yuridis yang diuraikan Tergugat di atas ( Vide Jawaban Tergugat butir 14 halaman 11).-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara, maka Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan: -----

## Dalam Eksepsi :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya-----
2. Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Izin KP. Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi PT. Dahlia Biru; -----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

## Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan Surat Bupati Barito Selatan (Tergugat) Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013 perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan

Penyesuaian.....

Hal. 53 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian KP. Eksplorasi Kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. -----

3. Menyatakan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru dan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini menurut Hukum Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut Keadilan. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Oktober 2013 dipersidangantanggal 17 Oktober 2013, sebagai berikut :-----

## **DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi. -----
2. **BAHWA OBYEK SENGKETA GUGATAN BUKANLAH OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA** -----

Bahwa Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, bahwa hal tersebut bukanlah suatu surat yang berbentuk sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena sudah jelas dalam Perihal dan isi surat termaksud hanya merupakan tanggapan atau memberikan informasi terhadap Surat yang dikirim oleh Penggugat dengan Nomor 007 /SJC.IV /2013 tertanggal 15 April 2013. Dan perlu kiranya untuk diperhatikan bahwa Penggugat juga telah memberi Sanggahan terhadap

Surat.....

Hal. 54 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tergugat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013 tersebut sebagaimana Surat Penggugat Nomor 011/SJC/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menganggap Surat Tergugat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG adalah sebagai Objek sengketa (KTUN) merupakan dalil yang tidak benar karena Surat termaksud bukan Keputusan Tata Usaha Negara serta tidak berdampak atau tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*-----

Surat Tergugat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013 yang dianggap Objek Sengketa oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara. -----

### 3. BAHWA GUGATAN PENGUGAT DALUWARSA -----

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG namun disisi lain Penggugat sebagaimana dalam gugatannya halaman 6 dalam dalil posita angka 12 dan angka 13 yang pada pokoknya menyebutkan (**Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan**

**Eksplorasi.....**

Hal. 55 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Eksplorasi melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006 tanggal 16 agustus 2006**

**dan Surat perpanjangan termaksud tidak pernah di proses oleh Tergugat**

**bahkan tidak pernah mendapat jawaban tertulis)** serta dalam petitum

gugatannya pada angka 8 pada intinya Penggugat meminta agar Tergugat

menerbitkan penyesuaian kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah

diberikan oleh Bupati Barito Selatan Nomor : 302 tahun 2004 yang mana telah

berakhir. -----

Hal tersebut merupakan pengakuan dari Penggugat jika objek sengketa Tata

Usaha Negara yang dapat digugat oleh Penggugat adalah surat penolakan

izin Perpanjangan KP PT. SARMAR JAYA CEMERLANG (Penggugat)

sebelum berakhir izin KP Eksplorasi yang mana masa izinnnya diberikan

selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 30 Oktober 2006

atau setelah diterbitkannya izin KP Eksplorasi PT. DAHLIA BIRU dengan

Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari

2007.-----

Karenanya berdasarkan ketentuan **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986**

tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada : -----

- **Pasal 3 ayat (3)** yang berbunyi "*Dalam hal peraturan perundang-undangan*

*yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud*

*dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu **empat bulan** sejak*

*diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang*

*bersangkutan **dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan***"; -----

- **Pasal 55** yang berbunyi "*Gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang*

*waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau*

*diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21

Januari 1993 yang pada pokoknya menyebutkan : "*Jangka waktu termaksud*

*dalam.....*

Hal. 56 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”-----*

Menjadi jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah daluwarsa.-----

#### 4. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO.-----

Hal tersebut dikarenakan ijin KP Eksplorasi Penggugat diberikan selama 2 (dua) tahun (terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2004 s/d 29 Oktober 2006) dan **tidak diperpanjang** oleh Tergugat sehingga secara yuridis, **ijin tidak berlaku atau ijin telah berakhir**.-----

Bahwa perlu juga menjadi perhatian yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, bahwa luas dan letak lokasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Penggugat) dalam ijin KP Eksploirasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 302 tahun 2004 tidak sama dengan luas dan letak lokasi ijin KP Eksplorasi PT. Dahlia Biru (Tergugat II Intervensi). Dalam hal ini luas PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Penggugat) 10.000 (sepuluh ribu) hektar dengan **letak lokasi di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai** sedangkan PT. Dahlia Biru (Tergugat II Intervensi) luas 5.000 (Lima ribu) hektar dengan **letak lokasi di wilayah Kecamatan Dusun Utara**.-----

Bahwa walaupun benar, luas dan letak lokasi Ijin KP Penggugat sama dengan letak dan lokasi IUP Tergugat II Intervensi, quod non, maka kepentingan Penggugat dalam objek sengketa a qou telah berakhir dengan sendirinya sesuai dengan Undang-undang Nomor : 11 tahun 1967 pasal 20 huruf c :  
“*Kuasa pertambangan berakhir karena habis masa berlakunya*” karena Penggugat selaku pemegang Izin KP Eksplorasi mengajukan perpanjangan izin KP Eksplorasi yang ditolak oleh Bupati Barito Selatan (Tergugat) (setelah berakhir masa izin pada tanggal 30 Oktober 2006) atau setelah diterbitkan izin KP Eksplorasi kepada PT. DAHLIA BIRU pada tanggal 18 Januari 2007. -----

Dengan...

Hal. 57 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak terdapat kepentingan apapun dari Penggugat atau dapat juga dikatakan sudah tidak terdapat hubungan kepentingan apapun antara Penggugat dengan Izin KP Eksplorasi dan perpanjangan izin KP Eksplorasi yang telah diterbitkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam **Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploirasi kepada PT. Dahlia Biru (Tergugat II Intervensi)** dan **Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 527 Tahun 2009 tanggal 25 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru.** -----

5. **BAHWA GUGATAN KABUR DAN ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai Surat Keputusan Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, namun dalam Petitumnya pada angka 2 terurai sebagai berikut : -----

"2. *Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Barito selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013;*" -----

sedangkan pada Petitumnya angka 5 yang berbunyi sebagai berikut : -----

5. *Memerintah Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013;*-----

Dengan demikian tidak jelas apakah Surat Tergugat atau Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan

Karenanya...

Hal. 58 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.Karenanya demi hukum, gugatan Peggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Peggugat didalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini. -----
2. Bahwa mohon segala hal yang termuat Dalam Eksepsi diatas dianggap termuat ulang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini. -----
3. Bahwa dalil Peggugat Posita angka Romawi I Objek Sengketa angka 1 sampai dengan angka 2.3. adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena : -----

- Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, bahwa hal tersebut bukanlah suatu surat yang berbentuk sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena sudah jelas dalam Perihal dan isi surat termaksud hanya merupakan tanggapan atau memberikan informasi atas dasar Surat yang dikirim oleh Peggugat dengan Nomor 007 /SJC.IV /2013 tertanggal 15 April 2013 bahwa Tergugat hanya menanggapi Surat Peggugat termaksud dan perlu diketahui untuk diperhatikan dalam hal ini, terdapat fakta hukum bahwa Peggugat juga telah memberi Sanggahan terhadap Surat Tergugat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013 tersebut sebagaimana Surat Peggugat Nomor 011/SJC.VII/2013 tanggal 04 Juli 2013.-----

- Surat Tergugat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi...

Hal. 59 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG yang dianggap sebagai Objek sengketa (KTUN) oleh Penggugat adalah tidak benar karena Surat termaksud selain bukan merupakan Objek gugatan Tata Usaha Negara, juga tidak berdampak atau tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” -----*

Menjadi terbukti bahwa Surat Tergugat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013 yang dianggap Objek Sengketa oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara -----

4. Bahwa dalil posita Penggugat Romawi II mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan posita angka 3 dan angka 4 tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah Tergugat II Intervensi tanggap pada dalil angka 3 pada bagian dalam Eksepsi.-----
5. Bahwa dalil posita Penggugat Romawi III mengenai Surat Keputusan a quo sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam dalil positanya angka 5 dan angka 6 tersebut dalil yang tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena telah Tergugat II Intervensi tanggap dalam Bagian eksepsi pada angka 2 tersebut diatas, maka mohon dianggap terulang kembali dalam menanggapi dalil Penggugat ini -----

6. Bahwa.....

Hal. 60 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Posita Penggugat Romawi IV angka 7 tersebut dapat Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut : -----

Bahwa benar Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan telah mengeluarkan Surat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANGakan tetapi Surat tersebut bukanlah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam bagian eksepsi di atas pada angka 1. Untuk itu mohon dalil Tergugat II Intervensi dianggap terulang kembali didalam menanggapi dalil Penggugat ini.-----

Dengan demikian dalil Penggugat termaksud merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak.-----

7. Bahwa dalil Posita Penggugat Romawi V angka 8 dan 9 tersebut telah Tergugat II Intervensi tanggapi dalam Bagian Eksepsi pada angka 2 tersebut diatas. Karenanya Tergugat II Intervensi maka mohon agar dalil Tergugat II Intervensi dianggap terulang kembali dalam menanggapi dalil Penggugat ini. --

8. Bahwa dalil posita Penggugat Romawi VI angka 10 sampai dengan angka 13 tersebut dapat Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa walaupun benar Penggugat pemegang KP Nomor : 302 tahun 2004 yang mana masa izinnya diberikan selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 30 Oktober 2004 sampai dengan 30 Oktober 2006 dimana pada saat itu Penggugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah di tentukan, maka tindakan Tergugat yang menolak tidak memperpanjang ijin KP Penggugat hal tersebut merupakan tindakan yang sudah benar menurut ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, antara lain Undang-undang Nomor : 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pada pasal 23 yang menyebutkan : *"Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak....."*

Hal. 61 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum".-----*

Dengan demikian haruslah dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan. -----

9. Bahwa dalil posita Penggugat Romawi VI angka 14 sampai dengan angka 15 tersebut merupakan dalil yang tidak benar, menyesatkan serta tidak ada hubungannya dengan berakhirnya ijin KP dari Penggugat dan Penerbitan Ijin KP dari Tergugat II Intervensi. -----

Bahwa Penggugat tidak memahami substansi pokok Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. -----

Bahwa izin KP Eksplorasi Penggugat selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 30 Oktober 2006 jauh sebelum berlaku Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan belum terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sehingga sangat tidak masuk akal dalil Penggugat termaksud jika mengaitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan berakhirnya ijin KP dari Penggugat serta Penerbitan Ijin KP Tergugat II Intervensi termaksud. -----

Dengan demikian haruslah dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan. -----

10. Bahwa dalil posita Penggugat Romawi VI angka 16 tersebut dapat Tergugat II Intervensianggapi sebagai berikut : -----

Bahwa.....

Hal. 62 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memutarbalikkan fakta dengan mendalilkan batas koordinat dan peta lokasi KP.Eksplorasi Penggugat dengan KP. Eksplorasi Tergugat II Intervensi tumpang tindih, karena faktanya dalam Izin KP Eksplorasi Penggugat sesuai Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004, tanggal 30 Oktober 2004, luas areal 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar), letak lokasi di Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, sedangkan Izin KP. Eksplorasi Tergugat II Intervensi dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007, dengan luas areal 5.000 Ha (lima ribu hektar), letak lokasi di wilayah Kecamatan Dusun Utara (Desa Tamparak). Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena dari segi luas areal dan letak lokasi tambang jauh berbeda.Untuk itu Tergugat II Intervensi mensomiir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.-----

Dengan demikian dalil Penggugat termaksud merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak. -----

11. Bahwa dalil posita Penggugat Romawi VI angka 17 sampai dengan angka 19 tersebut merupakan dalil yang sangat tidak benar. Hal ini karena : -----

- demi hukum, Ijin KP Penggugat telah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2006 dan sejak saat itu lokasi KP tersebut menjadi areal terbuka yang dapat diberikan kepada siapa saja yang memenuhi syarat. -----
- Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara sebagaimana Surat Direktur Nomor : (DB-DIR/11/V01/2006 tanggal 29 Nopember 2006 kepada Bupati Barito Selatan Up. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi kabupaten Barito Selatan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diterbitkan **ijin kuasa pertambangan batu bara dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007**

tentang....

Hal. 63 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT.**

**Dahlia Biru. -----**

- Tergugat II Intervensi dalam tahapan selanjutnya mengajukan permohonan ijin KP Eksploitasi menjadi KP Eksploitasi (Peningkatan Ijin) sehingga diterbitkan ijin KP Eksploitasi dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 527 Tahun 2009 tanggal 25 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru. -----
- telah jelas permasalahan bukan lebih dahulu Penggugat mengajukan Ijin KP tersebut tetapi Ijin yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagaimana uraian tersebut diatas merupakan Ijin yang berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan Ijin dari Penggugat tersebut yang telah berakhir dan telah jelas sebagaimana uraian Jawaban pada angka 10 diatas bahwa berbeda batas koordinat dan peta lokasi KP. Eksplorasi milik Penggugat dengan Ijin KP milik Tergugat II Intervensi. -----

Dengan demikian sangat tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat dimaksud sehingga patut untuk ditolak dan di kesampingkan. -----

12. Bahwa posita dalil Penggugat Romawi VI angka 20 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Dapatnya Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa semua Perizinan Pertambangan setelah berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara terkait Kuasa Pertambangan (KP) disesuaikan menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sedangkan Penggugat masih dalam bentuk Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, masa berlaku berakhir tanggal 30 Oktober 2006 dan tidak dapat Penyesuaian menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) karena masa Ijin telah berakhir atau Ijin dinyatakan tidak berlaku sebelum UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal

Mineral....

Hal. 64 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor : 03. E / 31 / DJB / 2009,  
tanggal 30 Januari 2009.-----

- Bahwa surat – surat yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dikeluarkan oleh Penggugat baik ditujukan kepada Bupati, Gubernur maupun Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi dalam kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 yang pada intinya merujuk UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor : 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. -----
- Bahwa sangatlah aneh dan tidak masuk akal jika Penggugat memakai Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Nomor: 03. E / 31 / DJB / 2009, tanggal 30 Januari 2009 sebagai dasar Penerbitan Penyesuaian KP menjadi IUP Perusahaan Penggugat sedangkan Penggugat mengetahui bahwa Izin KP Eksplorasi Perusahaan penggugat tidak dapat diproses karena melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku (Vide UU Nomor 11 Tahun 1967) dan yang menjadi pertanyaan kenapa Penggugat tidak mengajukan Gugatan pada saat penolakan Izin Perpanjangan KP atau Penerbitan KP. Eksplorasi PT. Dahlia Biru yang dianggap Penggugat Tumpang Tindih atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2007 dan baru dalam kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2013 mengajukan Permohonan Izin Perpanjangan KP atau Penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009. -----

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar mengada-ada sehingga haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan. -----

13. Bahwa.....

Hal. 65 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil posita Penggugat Romawi IV angka 21 dan angka 22 tersebut telah Tergugat II Intervensi tanggapinya dalam dalil Jawaban angka 10, 11 dan angka 13 tersebut diatas. Maka mohon Tergugat II Intervensi dianggap terulang kembali didalam menanggapi dalil-dalil Penggugat posita angka 21 dan angka 22 ini. -----
14. Bahwa untuk dalil posita Penggugat Romawi VI angka 23, 24 dan 25 tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggapinya lagi karena telah Tergugat II Intervensi tanggapinya pada dalil Jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 3, 6, 8, 10, 11 dan 13 sebagaimana terurai diatas, maka dapatnya dianggap terulang kembali.
15. Bahwa dalil posita Penggugat pada Romawi VI angka 26 dan angka 27 posita Gugatannya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab : -----
- demi hukum, Ijin KP Penggugat telah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2006 dan sejak saat itu lokasi KP tersebut menjadi areal terbuka yang dapat diberikan kepada siapa saja yang memenuhi syarat. -----
  - Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan ijin Kuasa Pertambangan Batu Bara sebagaimana Surat Direktur Nomor : (DB-DIR/11/I/01/2006 tanggal 29 Nopember 2006 kepada Bupati Barito Selatan Up. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi kabupaten Barito Selatan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga diterbitkan **ijin kuasa pertambangan batu bara dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploirasi kepada PT. Dahlia Biru.** -----
  - Tergugat II Intervensi dalam tahapan selanjutnya mengajukan permohonan ijin KP Eksploirasi menjadi KP Eksploitasi (Peningkatan Ijin) sehingga diterbitkan ijin KP Eksploitasi dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.....

Hal. 66 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 527 Tahun 2009 tanggal 25 Desember 2009 tentang  
Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Ijin  
Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru. -----

Dengan demikian sangat tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat dimaksud  
sehingga patut untuk ditolak dan di kesampingkan. -----

16. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak keras dalil posita Penggugat Romawi  
VII angka 28 dan angka 29 sebab : -----

- Surat Bupati Barito Selatan (Tergugat) Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14  
Juni 2013 bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara. -----
- Surat Bupati Barito Selatan (Tergugat) Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14  
Juni 2013 telah sesuai dengan Asas Hukum Pemerintahan yang baik sebab  
menurut hukum Izin KP Eksplorasi Penggugat sesuai Keputusan Bupati  
Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 telah berakhir demi hukum sejak  
tanggal 30 Oktober 2006 sehingga tidak dapat dilakukan penyesuaian  
dengan IUP. -----
- Izin KP Eksplorasi Penggugat sesuai Keputusan Bupati Barito Selatan  
Nomor 302 Tahun 2004, tanggal 30 Oktober 2004, luas areal 10.000 Ha  
(sepuluh ribu hektar), letak lokasi di Wilayah Kecamatan Gunung Bintang  
Awai, sedangkan Izin KP. Eksplorasi Tergugat II Intervensi dengan  
Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari  
2007, dengan luas areal 5.000 Ha (lima ribu hektar), letak lokasi di wilayah  
Kecamatan Dusun Utara (Desa Tamparak) berdasarkan fakta hukum  
tersebut, maka sangat tidak benar dalil Penggugat tersebut karena dari segi  
luas areal dan letak lokasi tambang jauh berbeda. -----
- Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Tergugat bukan menarik kembali atau  
merubah keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh  
Tergugat melainkan tidak memproses perpanjangan ijin KP yang diajukan  
oleh Penggugat sebab Penggugat tidak memenuhi syarat hukum dan  
syarat....

Hal. 67 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat administratif untuk dilakukan perpanjangan ijin karena ijin KP

Penggugat telah berakhir demi hukum. -----

- Fakta-fakta hukum tersebut telah di pertimbangkan secara cermat oleh Tergugat. -----

Dalil Penggugat termaksud dalil yang tidak benar karena objek sengketa a quo yang didalilkan Peggugattelah memenuhi asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum. -----

17. Bahwa dalil posita Romawi VII mengenai permohonan PENANGGUHAN PELAKSANAAN posita angka 30 beserta uraiannya merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena : -----

- IUP Nomor : 527 Tahun 2009 tanggal 25 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik Tergugat II Intervensi bukanlah Objek sengketa yang di Gugat oleh Peggugat dalam perkara a quo karena sebagaimana dalil Peggugat sendiri pada Romawi I posita angka 1 sampai angka 2.3. bahwa yang dianggap Objek Sengketa oleh Peggugat adalah Surat Tergugat Nomor : 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG.-----
- Karenanya Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo sebab telah jelas dalam Pasal 67 ayat (2) termaksud yang berbunyi : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada*

putusan....

Hal. 68 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*putusan yang berkekuatan hukum tetap* yang dimaksud dalam ketentuan

tersebut adalah Objek yang diajukan Gugatannya oleh Penggugat. -----

Maka haruslah Permohonan Penangguhan Pelaksanaan tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan Hukum.-----

Bahwa oleh karena **Tergugat II Intervensi** telah dapat membuktikan kebenaran atas hak-hak yang dimiliki dalam gugatan Penggugat. Karenanya Gugatan Penggugat tersebut, menurut hukum haruslah ditolak untuk keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas dengan hormat **Tergugat II Intervensi** memohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor. 28/G/2013/PTUN. PLK., agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:-----

**DALAM PENANGGUHAN :**-----

- **Menolak permohonan Penangguhan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

- **Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.**-----
- **Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.**-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

- **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**-----
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.**-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi, maka Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 30 Oktober 2013 dipersidangan tanggal 30 Oktober 2013. sedangkan Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 6 Nopember 2013 dipersidangan tanggal 7 Nopember 2013 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan menyampaikan.....

Hal. 69 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya tertanggal 7 Nopember 2013 dipersidangan tanggal 7 Nopember 2013, dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya PihakPenggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto Copy Surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-39(kecuali P-16 dicabut dipersidangan tanggal 14 Nopember 2013) yang masing-masing telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. P-1 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/269/TAMB Perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, ditujukan kepada Direktur Utama PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tertanggal 14 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----
2. P-2A : Akta Nomor : 01.- tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 7 Oktober 2002 (foto copy sesuai dengan asli);-----
3. P-2B : Akte Nomor : 151.- Tentang Turunan Perubahan, tertanggal 20 Juli 2005 (foto copy sesuai dengan asli);-----
4. P-2C : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-20415 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 25 Juli 2005 (foto copy sesuai dengan asli);-----
5. P-3A : Akta Nomor : 06 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 31 Juni 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-----

6. P-3B.....

Hal. 70 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-3B : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53567.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 17 Oktober 2012 (foto copy sesuai dengan asli);-----
7. P-4 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 302 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 30 Oktober 2004 (foto copy sesuai dengan asli); -----
8. P-5 : Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor : 540/616/Tamb Perihal Penyetoran Dana Pencadangan Areal dan Jaminan Kesungguhan, ditujukan kepada Direktur PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tertanggal 14 Oktober 2004 (foto copy sesuai dengan asli); -----
9. P-6 : Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor : 540/646/Tamb Perihal Kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi, ditujukan kepada Direktur PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tertanggal 30 Oktober 2004 (foto copy sesuai dengan asli);-----
10. P-7A : Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor : 540/62/Tamb Perihal Iuran Tetap Kuasa Pertambangan, ditujukan kepada Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 28 Februari 2006 (foto copy dari foto copy); ---
11. P-7B : Lembar Application for fund transfer yang diterbitkan Bank Negara Indonesia Cabang Klampis Surabaya, tertanggal 1 Maret 2006 (foto copy dari foto copy);-----
12. P-8A : Lembar Perhitungan Iuran Tetap PT. Sarmar Jaya Cemerlang Kabupaten Barito Selatan, Bahan Galian Batubara (foto copy sesuai dengan asli);-----

13. P-8B.....

Hal. 71 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-8B : Surat Setoran Bukan Pajak dari Ditjen Perbendaharaan KPPN  
Kementerian Keuangan, tertanggal 13 Maret 2013 (foto copy sesuai  
dengan asli);-----
14. P-8C : Bukti Penerimaan Bukan Pajak – 421311 yang diterbitkan PT. Bank  
Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang,  
tertanggal 13 Maret 2013 (foto copy dari foto copy);-----
15. P-8D : lembar tanda lunas Perhitungan iuran Tetap PT Sarmar Jaya  
Cemerlang Kab. Barito Selatan, diterbitkan oleh Kasi Penerimaan  
Negara Batubara (foto copy sesuai dengan asli);-----
16. P-9 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 71 Tahun 2005  
Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gabungan Peningkatan Jalan  
HPH Dan Pembangunan Jalan Angkutan Batubara Di Kabupaten  
Barito Selatan, tertanggal 14 Maret 2005 (foto copy sesuai dengan  
asli);-----
17. P-10 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang No. 05/SJC/VIII/2006  
Perihal Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) A/N PT. Sarmar  
Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal  
16 Agustus 2006 (foto copy dari foto copy); -----
18. P-11 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang No. 034/SJC/XI/2010  
Perihal Permohonan Pengajuan Rekomendasi IUP, ditujukan kepada  
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, tertanggal  
12 Nopember 2010 (foto copy dari foto copy); -----
19. P-12 : Surat Direktur Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor:  
4030/30/DEM/2010 Perihal Tanggapan Atas Permohonan IUP  
Eksplorasi an. PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada  
Gubernur Kalimantan Tengah, tertanggal 30 Nopember 2010 (foto  
copy dari foto copy);-----

20. P-13....

Hal. 72 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-13 : Surat Plt. Sekretaris Daerah, An. Gubernur Kalimantan Tengah  
Nomor: 540/078/Ek Perihal Permohonan Ijin Usaha Pertambangan  
(IUP) Eksplorasi An. PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan  
Tengah, tertanggal 18 Januari 2011 (foto copy sesuai dengan asli); --
21. P-14A : Surat Pernyataan Kepala Desa Rampa Mea, tertanggal 12 Maret  
2011 (foto copy sesuai dengan asli); -----
22. P-14B : Surat Pernyataan Kepala Desa Tamparak Layung, tertanggal 12  
Maret 2011 (foto copy sesuai dengan asli); -----
23. P-15 : Surat Edaran Nomor : 03.E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan  
Pertambangan Mineral Dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan  
Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun  
2009, tertanggal 30 Januari 2009 (foto copy dari foto copy); -----
24. P-17 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor :  
005/SJC/V/2011 Perihal Surat Pemberitahuan, ditujukan kepada  
Bupati Kab. Barito Selatan, tertanggal 02 Mei 2011 (foto copy dari  
foto copy); -----
25. P-18 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor :  
008/SJC/VI/2011 Perihal Mohon Pencabutan SK Bupati No  
188.45/273/2008 Tanggal 24.5.2008 dan No 527 tanggal 23.12.  
2009, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 23 Juni  
2011 (foto copy dari foto copy); -----
26. P-19 : Surat PJ. Bupati Barito Selatan Nomor : 500/998/EK Perihal Mohon  
Pencabutan SK Bupati No 188.45/273/2008 Tanggal 24 Mei 2008  
dan SK Bupati Nomor : 527 Tanggal 23 Desember 2009, ditujukan  
kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito  
Selatan, tertanggal 14 Juli 2011 (foto copy dari foto copy); -----

27. P-20.....

Hal. 73 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. P-20 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor: 04/SJC/IV/2012

Perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambahan (KP) Menjadi Ijin Usaha Pertambahan (IUP) a/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 5 April 2012 (foto copy dari foto copy);-----

28. P-21 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang No : 012/SJC/VI/2012

Perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambahan (KP) Menjadi Ijin Usaha Pertambahan (IUP) a/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 6 Juni 2012 (foto copy dari foto copy);-----

29. P-22 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor: 015/SJC/VI/2012

Perihal Laporan Tentang Keberadaan PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 27 Juni 2012 (foto copy dari foto copy); -----

30. P-23 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor :

0503/SJC/VII/2012 Perihal Permohonan Pengajuan Rekomendasi IUP, ditujukan kepada Drs. R. Edi Prasodjo, Msc Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, tertanggal 19 Juli 2012 (foto copy dari foto copy); -----

31. P-24A : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor :

002/SJC/II/2013 Perihal Permohonan Penyesuaian Rekomendasi dari KP ke IUP. Ditujukan Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tertanggal 05 Februari 2013 (foto copy dari foto copy); -----

32. P-24B : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Perihal

Kronologis PT. Sarmar Jaya Cemerlang Serta Situasi Dan Kondisi Pemerintahan Daerah Kab. Barito Selatan, Kal. Tengah, ditujukan

kepada.....

Hal. 74 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Jenderal Mineral Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tertanggal 07 Februari 2013 (foto copy dari foto copy); -----

33. P-25 : Surat Plt. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor : 613/30/DBR/2013 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Rekomendasi Penyesuaian KP ke IUP Eksplorasi an. PT Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Direktur PT Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 28 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----

34. P-26 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 005/SJC/II/2013 Hal Permohonan Penyesuaian Rekomendasi dari KP ke IUP, ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tertanggal 11 Februari 2013 (foto copy dari foto copy); -----

35. P-27 : Nota Dinas Nomor : 293/04/IR-11/2013 Hal Kronologis PT. Sarmar Jaya Cemerlang serta situasi dan kondisi Pemerintahan daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dari Inspektur II, ditujukan kepada Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 20 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

36. P-28 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 007/SJC/IV/2013 Perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP A/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 15 April 2013 (foto copy sesuai dengan asli); -----

37. P-29 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 011/SJC/VII/2013 Perihal Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. SARMAR JAYA CEMERLANG tidak dapat diproses, ditujukan.....

Hal. 75 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 04 Juli 2013 (foto copy dari foto copy);-----

38. P-30A: Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang No : 01/SJC/V/2012 Perihal Peta Wilayah a/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan Kepada Kepala Bagian Pemetaan Direktorat Pertambangan Direktorat Jenderal Minerba, tertanggal 3 Mei 2012 (foto copy dari foto copy); -----

39. P-30B: Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Sarmar Jaya Cemerlang (foto copy dari foto copy); -----

40. P-31A: Surat Direktur PT. Dahlia Biru Nomor : DB-DIR/XI/01/2006 Perihal Permohonan Ijin Kuasa Pertambangan Batubara, ditujukan kepada Bapak Bupati Barito Selatan Up. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi, tertanggal 29 Nopember 2006 (foto copy dari foto copy); -----

41. P-31B: Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru, tertanggal 18 Januari 2007 (foto copy dari foto copy); -----

42. P-31C: Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru, tertanggal 23 Desember 2009 (foto copy dari foto copy);

43. P-32 : Perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan batubara, sebagai berikut : -----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tertanggal 1 Februari 2010 (foto copy dari buku); ---
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Pelaksanaan...

Hal. 76 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan  
Batubara, tertanggal 21 Februari 2012 (foto copy dari buku); -----

44. P-33A: Turunan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 07,  
tertanggal 05 Desember 2005 (foto copy sesuai dengan asli); -----

45. P-33B: Turunan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 08,  
tertanggal 05 Desember 2005 (foto copy sesuai dengan asli); -----

46. P-33C: Turunan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 09, tertanggal 05  
Desember 2005 (foto copy sesuai dengan asli); -----

47. P-34 : Turunan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 52,  
tertanggal 19 Mei 2008 (foto copy sama dengan asli); -----

48. P-35 : Turunan Akta Pernyataan Pembatalan Nomor : 53, tertanggal 22  
April 2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----

49. P-36A: Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.  
Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 1, tertanggal 22 Mei 2008 (foto  
copy sesuai dengan asli); -----

50. P-36B: Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, A.n. Menteri  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-  
AH.01.10-13428 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan  
Anggaran Dasar PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, ditujukan  
kepada Notaris Trie Sulistiowarni, SH, tertanggal 29 Mei 2008 (foto  
copy sesuai dengan foto copy); -----

51. P-37A: Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.  
Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 2, tertanggal 14 Agustus 2008 (foto  
copy sesuai dengan asli); -----

52. P-37B: Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor : AHU-02451.AH.01.02.Tahun 2010 Tentang  
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal  
18 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----

53. P-38.....

Hal. 77 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. P-38 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 1, tertanggal 01 Juni 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----

54. P-39 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.

Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 6, tertanggal 27 Februari 2012 (foto copy sama dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-4 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. T-1 : Surat Direktur Utama Nomor 78/SJC/X/04 Perihal Permohonan KP Eksplorasi ditujukan Kepada Bupati Barito Selatan Up. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 28 September 2004 (foto copy sesuai dengan asli);-----

2. T-2 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 302 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 30 Oktober 2004 (foto copy sesuai dengan asli);-----

3. T-3 : Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor 540/646/Tamb Perihal Kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi, ditujukan kepada Direktur PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tertanggal 30 Oktober 2004 (foto copy sesuai dengan asli);-----

4. T-4 : Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor : 540/119/Tamb Perihal Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan, ditujukan kepada Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 14 Juni 2005 (foto copy sesuai dengan asli);

5. T-5.....

Hal. 78 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor : 540/62/Tamb Perihal Iuran Tetap Kuasa Pertambangan, ditujukan kepada Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 28 Pebruari 2006 (foto copy sesuai dengan asli);-----
6. T-6 : Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor : 540/137/Tamb Perihal Kewajiban dan Kelengkapan Data, ditujukan kepada Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 01 Mei 2006 (foto copy sesuai dengan asli); -----
7. T-7 : Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Nomor : 540/210/02/Distam Perihal Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan, Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta, ditujukan kepada Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 16 Juli 2004 (foto copy dari foto copy);-----
8. T-8 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/260/02/Distam Perihal Pengumuman Setempat (PS) Untuk Permohonan KP. Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada 1. Bupati Barito utara, 2. Bupati Barito Selatan, tertanggal 31 Agustus 2004 (foto copy dari foto copy); -----
9. T-9 : Surat Direktur Direktorat Pengusahaan Mineral Dan Batubara Nomor : 815/84.02/DPM/2005 Perihal Pemberitahuan Pertama Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan, ditujukan kepada Direksi PT Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 29 April 2005 (foto copy sesuai dengan asli);-----
10. T-10 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/471/Tamben Perihal Permohonan SK Kuasa Pertambangan, ditujukan kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 29 Oktober 2008 (foto copy sesuai dengan asli);-----
11. T-11.....

Hal. 79 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T-11 : Surat Camat Gunung Bintang Awai Nomor : 296/545/Prod Perihal Mohon Dukungan ditujukan kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 14 Juli 2004 (foto copy dari foto copy); -----
12. T-12 : Berita Acara Nomor : 268/500/Ek., tertanggal 06 September 2004 (foto copy dari foto copy); -----
13. T-13 : Bukti terima dari PT. Sarmar Jaya Cemerlang pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, tertanggal 21 Oktober 2004 (foto copy dari foto copy); -----
14. T-14 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540/145/TAMB Perihal Evaluasi Kegiatan Kuasa Pertambangan (KP), ditujukan kepada Semua Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) di Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 30 Juni 2005 (foto copy sesuai dengan asli); -----
15. T-15 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 136/211/Pem. Tentang Penetapan Batas Wilayah Administratif Kabupaten Barito Utara Dengan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 25 Agustus 2000 (foto copy dari foto copy); -----
16. T-16 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 301/Sarmar/III/2006 Perihal Pemberitahuan perubahan Management PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan QQ Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 2 Maret 2006 (foto copy sesuai dengan asli); -----
17. T-17 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang No. 05/SJC/VIII/2006 Perihal Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) A/N PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 16 Agustus 2006 (foto copy dari foto copy); -----
18. T-18 : Surat Edaran Nomor : 03.E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah.....

Hal. 80 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tertanggal 30 Januari 2009 (foto copy dari foto copy); -----

19. T-19 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang No. 034/SJC/XI/2010 Perihal Permohonan Pengajuan Rekomendasi IUP, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, tertanggal 12 Nopember 2010 (foto copy dari foto copy); -----

20. T-20 : Surat Direktur Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor: 4030/30/DEM/2010 Perihal Tanggapan Atas Permohonan IUP Eksplorasi an. PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, tertanggal 30 Nopember 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----

21. T-21 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor: 034/SJC/XII/2010 Perihal Permohonan Pengajuan IUP Eksplorasi 10.000 Ha, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, tertanggal 16 Desember 2010 (foto copy dari foto copy); -----

22. T-22 : Nota Penjelasan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor : 540.2/293/Tamb. Perihal Penjelasan tentang KP PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 11 Agustus 2011 (foto copy sesuai dengan asli);

23. T-23 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor: 042/SJC/II/2011 Perihal Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi 10.000 HA, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, tertanggal 7 Februari 2011 (foto copy dari foto copy);-----

24. T-24 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor: 04/SJC/IV/2012 Perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) Menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) a/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 5 April 2012 (foto copy dari foto copy);-----

25. T-25.....

Hal. 81 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T-25 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang No : 012/SJC/VI/2012

Perihal Permohonan Perubahan Kuasa Pertambahan (KP) Menjadi Ijin Usaha Pertambahan (IUP) a/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 6 Juni 2012 (foto copy dari foto copy);-----

26. T-26 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor: 015/SJC/VI/2012

Perihal Laporan Tentang Keberadaan PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal (tidak bertanggal) Juni 2012 (foto copy dari foto copy);-----

27. T-27 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor:

008/SJC/VI/2011 Perihal Mohon pencabutan SK Bupati No 188.45/273/2008 Tanggal 24.5.2008 dan No 527 tanggal 23.12.2009, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 23 Juni 2011 (foto copy dari foto copy);-----

28. T-28 : Surat Penjelasan Tambahan Terhadap Pengumuman Rekonsiliasi

IUP, tertanggal 30 Juni 2011 (foto copy dari foto copy);-----

29. T-29 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor: 01/SJC/V/2012

Perihal Peta Wilayah a/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Kepala Bagian Pemetaan Direktorat Pertambangan Direktorat Jenderal Minerba, tertanggal 3 Mei 2012 (foto copy dari foto copy); -----

30. T-30 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor :

0503/SJC/VII/2012 Perihal Permohonan Pengajuan Rekomendasi IUP, ditujukan kepada Drs. R. Edi Prasodjo, Msc Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral, tertanggal 19 Juli 2012 (foto copy dari foto copy); -----

31. T-31.....

Hal. 82 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T-31 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 040/SJC/XI/2012 Perihal Pendaftaran/Register C&C, ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tertanggal 28 November 2012 (foto copy dari foto copy);
32. T-32 : Surat Plt. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor : 613/30/DBR/2013 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Rekomendasi Penyesuaian KP ke IUP Eksplorasi an. PT Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Direktur PT Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 28 Maret 2013 (foto copy dari foto copy);
33. T-33 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 005/SJC/II/2013 Hal Permohonan Penyesuaian Rekomendasi dari KP ke IUP, ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tertanggal 11 Februari 2013 (foto copy dari foto copy); -----
34. T-34 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 14 Maret 2013 (foto copy dari foto copy); -----
35. T-35 : Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 007/SJC/IV/2013 Perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi A/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 15 April 2013 (foto copy dari foto copy); -----
36. T-36 : Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 011/SJC/VII/2013 Perihal Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. SARMAR JAYA CEMERLANG tidak dapat diproses, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 04 Juli 2013 (foto copy dari foto copy);-----
37. T-37 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/269/TAMB Perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi....

Hal. 83 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, ditujukan kepada Direktur Utama PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tertanggal 14 Juni 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----

38. T-38 : Surat Direktur PT. Dahlia Biru Nomor : DB-DIR/XI/01/2006 Perihal Permohonan Ijin Kuasa Pertambangan Batubara, ditujukan kepada Bapak Bupati Barito Selatan Up. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi, tertanggal 29 Nopember 2006 (foto copy dari foto copy);-----

39. T-39 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia, tertanggal 18 Januari 2007 (foto copy sesuai dengan asli); ----

40. T-40 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. DAHLIA BIRU, tertanggal 23 Desember 2009 (foto copy sesuai dengan asli);-----

41. T-41 : Peta Lokasi Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi PT. Dahlia Biru di Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan (foto copy sesuai dengan asli);-----

42. T-42 : Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, tertanggal 2 Desember 1967 (foto copy dari foto copy);-----

43. T-43 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831), tertanggal 31 Desember 1969 (foto copy dari foto copy);-----

44. T-44.....

Hal. 84 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. T-44 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1992  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  
1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967  
Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Presiden  
Republik Indonesia, tertanggal 30 Desember 1992 (foto copy dari  
foto copy); -----
45. T-45 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001  
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32  
Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun  
1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, tertanggal  
30 Nopember 2001 (foto copy dari foto copy); -----
46. T-46 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 15 Tahun 2002  
Tentang Usaha Pertambangan Umum, tertanggal 27 April 2002 (foto  
copy dari foto copy); -----
47. T-47 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara, tertanggal 12 Januari 2009  
(foto copy dari foto copy); -----
48. T-48 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010  
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan  
Batubara, tertanggal 1 Februari 2010 (foto copy dari foto copy); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Pihak Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat yang  
ditandai T-1 sampai dengan T-7 yang masing-masing telah bermaterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti  
yang sah, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. T.II.Int.-1 : Akta Notaris Nomor : 01 tentang Pernyataan Keputusan Rapat  
Umum Pemegang Saham "PT. DAHLIA BIRU", tertanggal 19  
November 2008 (foto copy sesuai dengan asli); -----

2. T.II.Int.-2.....

Hal. 85 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.II.Int.-2 : Akta Notaris Nomor : 04 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. DAHLIA BIRU, tertanggal 5 Juli 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----
3. T.II.Int.-3 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru, tertanggal 18 Januari 2007 (foto copy sesuai dengan asli); -----
4. T.II.Int.-4 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru, tertanggal 23 Desember 2009 (foto copy sesuai dengan asli); -----
5. T.II.Int.-5 : Pengumuman Ke-dua Rekonsiliasi IUP, tertanggal 28 Februari 2012 (foto copy dari foto copy);-----
6. T.II.Int.-6 : Akta Notaris Nomor : 01 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 6 Januari 2010 (foto copy sesuai dengan asli); -----
7. T.II.Int.-7 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan (foto copy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2013 yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak menghadirkan atau mengajukan saksi dalam persidangan, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak menghadirkan atau mengajukan saksi dalam persidangan, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang,....

Hal. 86 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan atau mengajukan saksi dalam persidangan, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Kesimpulannya tertanggal 5 Desember 2013, telah menyerahkan Kesimpulan tersebut di persidangan tanggal 5 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dengan Kesimpulannya tertanggal 4 Desember 2013, telah menyerahkan Kesimpulan tersebut di persidangan pada tanggal 5 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi dengan Kesimpulannya tertanggal 5 Desember 2013, telah menyerahkan Kesimpulan tersebut di persidangan tanggal 5 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.

SARMAR....

Hal. 87 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013(vide Bukti P – 1 dan T – 37);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsisebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2013 dan Pihak Tergugat II Intervensi bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsisebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2013, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

## **DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana dalil Tergugat dalam Jawaban tertanggal 8 Oktober 2013 pada halaman 1 sampai dengan 4 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

### **C. GUGATAN PENGGUGAT CACAT PROSESUAL; -----**

1. Gugatan Salah Objek Sengketa atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara; -----
2. Hak Menggugat Telah Lampau Waktu; -----
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sehingga tidak mempunyai kepentingan; -----
4. Dasar Gugatan dan Petitum Gugatan Cacat Formal; -----

### **D. GUGATAN PENGGUGAT CACAT MATERIEL;**

1. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Materiel PeradilanTata Usaha Negara; -----

2. Gugatan ....

Hal. 88 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 11

Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi dalam Jawaban tertanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa obyek sengketa gugatan bukanlah objek sengketa tata usaha negara;-----
3. Bahwa gugatan penggugat daluwarsa; -----
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo; -----
5. Bahwa gugatan kabur dan atau tidak jelas (obscur libel); -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya pada tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yuridis nomatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; -----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

2) Eksepsi....

Hal. 89 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; -----
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa secara substansi dan materi terdapat eksepsi kewenangan Absolut pada eksepsi Tergugat huruf A poin 1 dan Tergugat II Intervensi poin 2 sehingga di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Kewenangan absolut akan dipertimbangkan terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf A poin 1 dan Tergugat II Intervensi poin 2 setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut secara substansi materi adalah sama maka oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf A poin 1 dan Tergugat II Intervensi poin 2 setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang....*

Hal. 90 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG,” tanggal 14 Juni 2013 dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. SARMAR JAYA CEMERLANG (vide Bukti P – 1 dan T – 37) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisittanggapanatas permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT.

SARMAR....

Hal. 91 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMAR JAYA CEMERLANG sebagai tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ; bersifat konkret artinya keputusan Tergugat berwujud, yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG,” tanggal 14 Juni 2013 ; bersifat individual Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, bersifat final karena Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG,” tanggal 14 Juni 2013 tidak memerlukan persetujuan pihak atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan pertambangan dikarenakan Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG tidak dapat diproses. Mencermati uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang,....

Hal. 92 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat huruf A poin 1 dan Tergugat II Intervensi poin 2 haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa selain eksepsi absolut yang diajukan selebihnya eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim termasuk eksepsi Lain-lain yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat huruf A poin 2 dan Tergugat II Intervensi poin 3 setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut secara substansi materi adalah sama yaitu tentang tenggang waktu Gugatan Penggugat oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat huruf A poin 2 dan Tergugat II Intervensi poin 3 setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tersebut dan dalil bantahan Penggugat atas eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa a quotelah melampaui tenggang waktu atau tidak ?; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/kadaluarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa a quoberpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Ngarayang berbunyi sebagai berikut : -----

*“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;* -----

Menimbang,....

Hal. 93 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB tertanggal 14 Juni 2013 perihal "Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG(*vide* bukti P - 1 dan bukti T - 37) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 9 September 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas obyek sengketa diterbitkan tanggal 14 Juni 2013 dan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 9 September 2013 dapat dihitung dalam tenggang waktu 88 hari dari diterbitkan Obyek Sengketa sampai Gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat huruf A poin 2 dan Tergugat II poin 3 mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat huruf A poin 3 dan Tergugat II Intervensi poin 4 setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut secara substansi materi adalah sama yaitu tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa,....*

Hal. 94 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa

Hal. 95 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan : “*point d’interest - point d’action*” (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses); -----

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Bupati Barito Selatan pada tanggal 30 Oktober 2004 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 302 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang (vide bukti P-4 = T-2); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG,” tanggal 14 Juni 2013 (vide Bukti P – 1 dan T – 37) atas Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 007/SJC/IV/2013 Perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP A/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 15 April 2013 (vide bukti P-28 = T-35); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan dengan Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG (Penggugat) **tidak dapat diproses**, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat huruf A poin 3 dan Tergugat II Intervensi poin 4 mengenai....

Hal. 96 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat huruf B. Gugatan Cacat Materiel poin 1 yaitu Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum materil Peradilan Tata Usaha Negara dan poin 2 yaitu Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat huruf B poin 1 dan poin 2 tersebut, bahwa menurut Majelis Hakim bukan merupakan materi eksepsi melainkan termasuk dalam materi pokok perkara, maka harus melakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat huruf B poin 1 dan poin 2 mengenai Gugatan Cacat Materiel haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi poin 5 tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscure libele*); -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi poin 5 pada pokoknya menyatakan tidak jelas mengenai Surat Tergugat atau Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat dikarenakan dalam Petitem Penggugat terurai sebagai berikut : -----

2. Menyatakan,....

Hal. 97 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Barito selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013; -----

sedangkan pada Petitumnya angka 5 berbunyi sebagai berikut : -----

5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 terdapat kealpaan Penggugat yaitu kekurangan (redaksional) penulisan "Keputusan" akan tetapi setelah mencermati Gugatan Penggugat dan Petitumnya angka 2 tidak mengubah Substansi atau maksud dan tujuan Gugatan Penggugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah Obyek sengketa dikarenakan yang terdapat pada Petitum angka 2 dalam Gugatan telah memuat nomor, perihal, tanggal yang substansinya sama dalam Obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat poin 5 mengenai Gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libele) haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi – Eksepsi Tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian

KP....

Hal. 98 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013 (vide Bukti P – 1 dan T – 37); -----

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap obyek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti dalam persidangan dan dalam jawab jinawab para pihak dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG yang pada intinya

Penyesuaian....

Hal. 99 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA

**CEMERLANG tidak dapat diproses;** -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mencermati dan mempedomani ketentuan tentang kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; -----

*Pasal 36 ayat (1);* -----

*(1) IUP terdiri atas dua tahap:* -----

*a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;* -----

*b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.;* -----

*Pasal 37 ayat 1;* -----

*IUP diberikan oleh:* -----

*a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; ----*

Menimbang, bahwa mempedomani juga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara :-----

*Pasal 28 huruf c;* -----

*IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan oleh:* -----

*c. Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas jelas disebutkan bahwa kewenangan penerbitan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan atas Permohonan

Penerbitan....

Hal. 100 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013 (vide Bukti P – 1 dan T – 37) menjadi kewenangan Bupati pada wilayah lokasi yang bersangkutan, yaitu di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini yang dimaksud adalah Bupati Barito Timur; -----

Menimbang, bahwa didasarkan uraian ketentuan tersebut, maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan menilai dari segi Prosedural dan Substansial penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum hasil dari jawab-jawab para pihak dalam persidangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat pemegang kuasa pertambangan eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 302 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 30 Oktober 2004, dengan luas 10.000 ha (vide bukti P-4 = T-2); -----
- Bahwa terbit Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor 540/646/Tamb Perihal Kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi, ditujukan kepada Direktur PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tertanggal 30 Oktober 2004 (vide bukti P-6 = T-3), selanjutnya terbit Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor : 540/62/Tamb Perihal Iuran Tetap Kuasa Pertambangan, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 28 Februari 2006 yang pada

substansinya....

Hal. 101 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya memperingatkan Penggugat agar segera menyelesaikan iuran tetap tahun ke-1 maupun tahun ke-2 (vide bukti P-7A = T-5); -----

- Bahwa Penggugat menyampaikan permohonan perpanjangan kuasa pertambangan berdasarkan Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang No. 05/SJC/VIII/2006 Perihal Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) A/N PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 16 Agustus 2006 (vide bukti P-10 = T-17); -----
- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 007/SJC/IV/2013 Perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi A/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 15 April 2013 (vide bukti P-28 = T-35); -----
- Bahwa terhadap permohonan Penggugat telah terbit obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/269/TAMB Perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tertanggal 14 Juni 2013 yang pada pokoknya permohonan tergugat tidak dapat diproses (vide bukti P-1 = T-37); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi Prosedur ?; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan segi Prosedur khususnya yang terdapat dalam Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan sebagai berikut; -----

**Pasal 23;**-----

*Persyaratan....*

Hal. 102 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:-----

- a. administratif;-----
- b. teknis;-----
- c. lingkungan; dan -----
- d. finansial. -----

**Pasal 24 ayat (1) huruf a;**-----

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:-----

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;-----
2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan-----
3. surat keterangan domisili. -----

**Pasal 25 huruf a;** -----

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk: -----

a. IUP Eksplorasi, meliputi:-----

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; -----
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.-----

**Pasal 26 huruf a;** -----

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.-----

**Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 1;** -----

(1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:-----

1. bukti...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan

**Pasal 29 ayat (1);** -----

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan. -----

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim akan menilai dari segi prosedural dalam hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG," tanggal 14 Juni 2013; -----

Menimbang, bahwa Penggugat PT. SARMAR JAYA CEMERLANG dalam penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Ekplorasi telah mengajukan permohonan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor : 007/SJC/IV/2013 Perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi A/n PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 15 April 2013 (vide bukti P-28 = T-35), bahwa permohonan tersebut salah satu syarat memperoleh IUP Ekplorasi (sesuai ketentuan *Pasal 24 ayat (1) huruf a angka 1*), akan tetapi **tidak dilengkapi** dengan persyaratan lain seperti susunan direksi dan daftar pemegang saham dan surat keterangan domisili (sesuai ketentuan *Pasal 24 ayat (1) huruf a angka 2 dan 3*), daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional (sesuai ketentuan *Pasal 25 huruf a*), untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Perlindungan.....

Hal. 104 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sesuai ketentuan *Pasal 26 huruf a*), bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah. (sesuai ketentuan *Pasal 26 huruf a angka 1*);-----

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa didasarkan oleh adanya permohonan dari Penggugat tentang penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Ekplorasi (sesuai ketentuan *Pasal 29 huruf ayat (1)*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi substansial?;-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa substansial pokok dari obyek sengketa *a quo* Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540.2/269/TAMB Perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tertanggal 14 Juni 2013 pada pokoknya berisi:-----

- Bahwa PT. SARMAR JAYA CEMERLANG sampai dengan batas terakhir (masa berakhir) izin KP Eksplorasi ( tanggal 30 Oktober 2006 ) tetap tidak memenuhi kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi Tahun 2004 dan Tahun 2005 sesuai dengan Surat Teguran / Peringatan oleh Kepala Kantor Pertambangan dan....

Hal. 105 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Energi Kabupaten Barito Selatan dengan Surat Nomor 540 / 646 / Tamb, tanggal 30 Oktober 2004, Perihal Kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi, Surat Nomor 540/119/Tamb, tanggal 14 Juni 2005 Perihal : Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan ( Surat Susulan I ) dan Surat 540/ 62 / Tamb tanggal 28 Pebruari 2006, Perihal Iuran Tetap Kuasa Pertambangan.; -----

- Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi salah satu kewajiban untuk membayar Iuran Tetap Eksplorasi PT. SARMAR JAYA CEMERLANG (Perusahaan Penggugat), maka secara yuridis permohonan izin perpanjangan KP. Eksplorasi dinyatakan tidak berlaku karena habis / berakhir jangka waktu izin ( Izin KP Eksplorasi Penggugat berakhir tanggal 30 Oktober 2006 ); -----
- Bahwa terkait dengan PT. Dahlia Biru yang terdapat lokasi eks PT. Sarmar Jaya Cemerlang seluas 5000 ha melalui proses dan prosedur yang benar (tidak tumpang tindih);-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiel Substansi obyek sengketa *a quo* sebagaimana termuat dari isi pokok obyek sengketa tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 302 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 30 Oktober 2004, dengan luas 10.000 ha dalam jangka waktu 2 Tahun berakhir sampai dengan 30 Oktober 2006 (vide bukti P-4 = T-2), sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan permohonan penyesuaian KP Ekplorasi menjadi IUP Ekplorasi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Substansi obyek sengketa *a quo* sebagaimana termuat dari isi pokok obyek sengketa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpedoman pada peraturan-peraturan pada saat diterbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 302 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 30 Oktober 2004 sesuai dengan ketentuan Asas Pengujian **Ex tunc**berbunyi "*Pengujian Hakim Peradilan Administrasi hanya terbatas pada*

*fakta....*

Hal. 106 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fakta - fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara dikeluarkan.*”, dengan demikian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Usaha Pertambangan Umum Khususnya **Pasal 8 huruf a dan c** yang berbunyi :-----

*Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :-----*

- a. Masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; -----
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan dan Batu Bara pasal **20 huruf c** berbunyi :-----

- c. Karena habis waktu; -----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 302 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 30 Oktober 2004, pada halaman 2 terdapat kewajiban yang harus dipenuhi antara lain pada poin kedua angka (1) membayar iuran tetap Ekplorasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus dilunasi sebelum berakhirnya kuasa pertambangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbit Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor 540/646/Tamb Perihal Kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi, ditujukan kepada Direktur PT. SARMAR JAYA CEMERLANG, tertanggal 30 Oktober 2004 (vide bukti P-6 = T-3), selanjutnya terbit Surat Kepala Kantor Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor : 540/62/Tamb Perihal Iuran Tetap Kuasa Pertambangan, ditujukan kepada Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 28 Februari 2006 yang pada substansinya memperingatkan Penggugat agar segera menyelesaikan iuran tetap tahun ke-1 maupun tahun ke-2 (vide bukti P-7A = T-5);-----

Menimbang,....

Hal. 107 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbitnya surat peringatan kepada Penggugat agar segera menyelesaikan iuran tetap tahun ke-1 maupun tahun ke-2, Majelis Hakim **tidak menemukan fakta hukum dan bukti** bahwa Penggugat **melaksanakan kewajibannya** dengan membayar iuran tetap kuasa pertambangan dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 302 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tertanggal 30 Oktober 2004 dengan masa berlaku 2 tahun sampai dengan masa berakhirnya tanggal 30 Oktober 2006; -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar iuran tetap kuasa pertambangan sampai berakhirnya kuasa pertambangan pada 30 Oktober 2006 izin kuasa Pertambangan Ekplorasi Penggugat dinyatakan tidak berlaku lagi seusai ketentuan **Pasal 8 huruf c** Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Usaha Pertambangan Umum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang No. 05/SJC/VIII/2006 Perihal Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) A/N PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, tertanggal 16 Agustus 2006, akan tetapi tidak mendapat respon dari Bupati Barito Selatan dan dengan tidak dijawabnya oleh Bupati Barito Selatan dalam waktu yang patut maka Majelis Hakim menilai bahwa sikap diam atau tidak menjawab yang dilakukan oleh Bupati Barito Selatan merupakan bentuk penolakan sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya **Pasal 3** yang berbunyi :-----

*(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. - -----*

(2) Jika....

Hal. 108 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.-----

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas dengan **ditolakny**  
**permohonan** Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penggugat, maka Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 302 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang tidak diperpanjang dan berakhir sesuai masa berlakunya yaitu 2 tahun sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006 sehingga Izin dinyatakan tidak berlaku karena Masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi sesuai ketentuan **Pasal 8 huruf a** Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Usaha Pertambangan Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Gugatan pada halaman 8 poin 16 yang pada pokoknya batas koordinat dan peta lokasi yang diterbitkan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru tersebut berada di atas dan tumpang-tindih dengan batas koordinat dan peta lokasi yang diterbitkan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 30 Oktober 2004.;-----

Menimbang,....

Hal. 109 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar lokasi Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru tersebut berada di atas dan tumpang-tindih dengan batas koordinat dan peta lokasi yang diterbitkan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 30 Oktober 2004 berakhir sesuai masa berlakunya yaitu 2 tahun sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006 seluas 10.000 ha karena Permohonan Izin Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penggugat ditolak oleh Bupati Barito Selatan sehingga *Masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi* dan secara yuridis lokasi pertambangan tersebut kembali kepada pemerintah; dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa PT. Dahlia Biru mengajukan permohonan kuasa pertambangan melalui Surat Permohonan Nomor : DB-DIR/XII/01/2006 tanggal 29 November 2006 selanjutnya terbit izin kuasa pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13 Tahun 2006 (vide bukti T-38) Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru, tertanggal 18 Januari 2007 seluas 5000 ha pada lokasi eks PT. Sarmar Jaya Cemerlang (vide bukti T-39 = T.II Intervensi-3); -----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru, tertanggal 18 Januari 2007 seluas 5000 ha pada lokasi eks PT. Sarmar Jaya Cemerlang/ Penggugat diterbitkan setelah izin kuasa pertambangan Penggugat masa berlakunya berakhir pada tanggal 30 Oktober 2006 *dan tidak diperpanjang lagi* dan secara yuridis lokasi pertambangan tersebut....

Hal. 110 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali kepada pemerintah, maka cukup jelas bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru **tidak tumpang tindih** dengan batas koordinat dan peta lokasi yang diterbitkan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya halaman 18 poin 28 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara substansial di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, selanjutnya penerbitan obyek sengketa *a quo* secara prosedural telah sesuai dalam dengan perundang-undangan....

Hal. 111 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara prosedural di atas maka penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan pula dengan Azas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian hukum tersebut di atas maka penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Azas Larangan Berbuat Sewenang-wenang, Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 atas nama PT. DAHLIA BIRU tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan ditolak dan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan Para Pihak di persidangan tidak ditemukan alat bukti yang membuktikan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun...

Hal. 112 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis, maupun keterangan-keterangan para pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

-----**M E N G A D I L I** : -----

**DALAM PENUNDAAN** : -----

Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Kuasa Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru; -----

**DALAM EKSEPSI** : -----

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

**DALAM POKOK PERKARA** : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum....

Hal. 113 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.250.800,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 oleh Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, SH. dan RIKI YUDIANDI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DEVI HARTATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

**KETUA MAJELIS,**

**Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**1. ERNA DWI SAFITRI, SH.**

**2. RIKI YUDIANDI, SH. MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DEVI HARTATI, SH.**

Perincian....

Hal. 114 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor:28/G/2013/PTUN.PLK

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	120.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	73.000,-
4. Biaya Foto copy Berkas	Rp.	10.800,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	6.000.000,-
6. Materai	Rp.	12.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		<u>Rp. 6.250.800,-</u>

(Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Hal. 115 dari 115 hal. Put. Pkr. 28/G/2013/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)